

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini disajikan data hasil penelitian lapangan yang diperoleh dari informan. Penelitian lapangan ini dilakukan untuk menggali lebih dalam masing-masing konstruk yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam memperoleh data dari Informan berupa wawancara semi terstruktur. Dengan jumlah informan yang berhasil ditemui dan dilakukan wawancara secara penuh sebanyak 7 orang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dari 7 instansi yang berbeda dan 7 wilayah pemerintahan yang berbeda (Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya).

Dalam pengajuan proposal penelitian, peneliti pada awalnya merencanakan akan mewawancarai 10 informan, namun dalam pelaksanaan penelitian lapangan peneliti hanya berhasil mendapatkan 7 informan dikarenakan terkendala oleh mekanisme perijinan penelitian yang memakan waktu, praduga terhadap judul penelitian yang sensitif, kesibukan dari Tim UPP Saber Pungli dikarenakan selain menjalankan tugas sebagai UPP Saber Pungli juga menjalankan tupoksi jabatan utamanya serta keterbatasan waktu penelitian lapangan yang dimiliki peneliti. Penelitian lapangan dimulai pada awal bulan September 2019 dan peneliti mengakhiri penelitian lapangan pada pertengahan bulan November 2019 untuk mulai melakukan pengolahan data.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara informan maupun data tambahan yang ditunjukkan pada saat wawancara dianalisis dengan menggunakan analisis isi. Dasar analisa yang digunakan adalah model penelitian awal yang diajukan dibandingkan dengan hasil temuan dari penelitian lapangan. Perhatian utama dari penelitian ini adalah untuk memverifikasi kategori sementara yang telah disusun berdasarkan studi literatur dari masing-masing konstruk yang ditentukan yaitu Pungli, Satgas Saber Pungli, Sistem *Whistleblowing* dan Operasi Tangkap Tangan, sebagaimana dituangkan dalam **Lampiran 1**. Selanjutnya hasil verifikasi tersebut digunakan untuk mengembangkan kategori yang digunakan dalam model penelitian awal. Dalam Bab ini juga dibahas terkait hubungan antar konstruk berupa pengaruh adanya Satgas Saber Pungli, Sistem *Whistleblowing* dan Operasi Tangkap Tangan terhadap niatan melakukan Pungli. Hasil dari penelitian ini berupa sebuah pengembangan model penelitian komprehensif yang secara keseluruhan disajikan pada akhir Bab ini.

4.2. Protokol Interview dan Kategori Wawancara

Protokol interview dikembangkan berdasarkan konstruk yang ditentukan, teori yang diperoleh dari literatur serta hasil dari penelitian terdahulu. Instrumen penelitian ini didesain dengan menggunakan *Semi Structure Interview Protocol* yang terdiri dari 36 pertanyaan dengan 5 tema bahasan yang menjadi konstruk dalam penelitian ini sebagaimana dapat dilihat dalam **Lampiran 2**.

Kategori pertama yang diulas dalam penelitian ini adalah pungutan liar (Pungli) yang terdiri dari 14 pertanyaan. Kategori yang pertama ini dibagi menjadi

dua sub kategori berupa dampak Pungli yang terdiri dari 5 pertanyaan dan faktor yang menjadi penyebab timbulnya Pungli sebanyak 8 pertanyaan.

Kategori kedua mengulas tentang pembentukan Satgas Saber Pungli oleh pemerintah. Pada kategori ini sebanyak 5 item pertanyaan mengulas bagaimana peran dan keefektifan pembentukan Satgas Saber Pungli terhadap pemberantasan praktek pungli. Kategori yang ketiga mengulas tentang peranan Sistem *Whistleblowing* dalam pelaporan kasus pungli sebanyak 6 pertanyaan. Selanjutnya kategori yang keempat berupa kontribusi dari pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap praktek pungli sebanyak 5 pertanyaan.

Pada kategori kelima membahas tentang hubungan pembentukan Satgas Saber Pungli terhadap niatan melakukan pungli sebanyak 2 pertanyaan. Selanjutnya kategori keenam mengulas adanya hubungan antara adanya Sistem *Whistleblowing* yang efektif dapat mengurangi niatan melakukan pungli sebanyak 2 pertanyaan dan kategori yang terakhir adalah adanya pelaksanaan OTT juga dapat mempengaruhi niatan melakukan pungli sebanyak 2 pertanyaan.

Dalam praktek pelaksanaan penelitian lapangan, peneliti tidak membuat pertanyaan tambahan atas suatu kategori tertentu namun sebaliknya banyak terdapat uraian tambahan yang diberikan oleh informan.

4.3. Karakteristik dan Profil Informan Wawancara

Praktek pungutan liar (Pungli) sebagai tema utama dalam penelitian ini memerlukan informan wawancara yang memiliki kompetensi dengan bidang penanganan pungli yaitu Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber

Pungli). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa *purposive random sampling*. Pertimbangan pemilihan teknik tersebut dikarenakan luasnya cakupan regional dari keseluruhan Satgas Saber Pungli dan waktu penelitian yang terbatas. Kriteria Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah person yang ditunjuk sebagai anggota UPP Satgas Saber Pungli dimana secara fungsi melekat pada suatu jabatan struktural yang berkedudukan di tingkat Propinsi maupun Kabupaten dan Kotamadya. Jumlah informan wawancara dalam penelitian ini berjumlah 7 informan. Secara demografi informan wawancara dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Demografi Informan Wawancara

Informan	Instansi	Jenis Kelamin	UPP Saber Pungli
A	Inspektorat Kabupaten Sleman	Perempuan	UPP Saber Pungli Kabupaten Sleman
B	Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	Laki-Laki	UPP Saber Pungli Propinsi DIY
C	Inspektorat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Laki-laki	UPP Saber Pungli Propinsi DIY
D	Inspektorat Kabupaten Bantul	Laki-laki	UPP Saber Pungli Kabupaten Bantul
E	Kejaksaan Negeri Yogyakarta	Laki-laki	UPP Saber Pungli Kota Yogyakarta
F	Kejaksaan Tinggi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Laki-laki	UPP Saber Pungli Propinsi DIY
G	Inspektorat Kota Yogyakarta	Perempuan	UPP Saber Pungli Kota Yogyakarta

Dari tabel di atas, informan berjenis kelamin perempuan hanya 2 orang dan informan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5 orang. Dalam hal gender, peneliti tidak memilih sebaran berdasarkan jenis kelamin, namun mengikuti

kenyataan kedudukan Informan sesuai dengan tupoksinya dalam UPP Saber Pungli. Selanjutnya dari tabel di atas, masing-masing informan diambil dari 7 instansi yang berbeda baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten dan Kotamadya. Hal ini dikarenakan baik di Propinsi maupun Kabupaten dan Kotamadya Tim UPP Saber Pungli terdiri dari elemen Inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam tabel di atas ketiga elemen tersebut telah terwakili. Pelaksanaan wawancara di 7 instansi tersebut yang sering dipertemukan dengan peneliti adalah pimpinannya, adapun bawahan atau stafnya hanya mendampingi dan satu suara dengan pimpinannya, sehingga satu instansi dihitung sebagai satu informan. Selain itu informan yang berhasil ditemui dan diwawancarai oleh peneliti sebagian besar adalah pemegang jabatan struktural minimum setingkat Kepala Seksi atau sederajat.

4.4. Analisis Induktif

4.4.1. Dampak Praktek Pungutan Liar

4.4.1.1. Pungli Menyebabkan Ekonomi Biaya Tinggi

Adanya pungutan liar dapat menyebabkan Ekonomi Biaya Tinggi dimana masyarakat mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan layanan yang baik. Pernyataan ini seperti dikemukakan oleh Informan E dan G berikut ini:

- *Mungkin bisa, karena yang seharusnya tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk itu menjadi ada. Namun beberapa pihak ada yang merasa diuntungkan misal yang penting cepet jadi atau selesai, seharusnya SOP-nya harus antri namun dengan pungli proses didahulukan walaupun hal tersebut melanggar aturan (Informan E).*
- *Karena masyarakat akhirnya harus menyediakan budget lebih untuk mendapatkan layanan (Informan G).*

Pernyataan ini diperjelas oleh informan A dan D dengan memberikan contoh kejadian sebagai berikut:

- *Seperti misalnya tarifnya Rp. 10.000,- Karena ada pungli maka menjadi Rp. 12.000,- secara otomatis bagi orang pengusaha akan masuk sebagai cost, otomatis kalo costnya tinggi maka biaya yang dikeluarkan juga bertambah (Informan A).*
- *Contoh kongkritnya tapi ini kami belum bisa menangkap basah, karena pungli itu susah sekali dibuktikan, karna pungli itu tidak bisa sendiri, pasti bareng-bareng. Katakanlah pungli perjinan, otomatis biaya pungli itu akan menambah biaya operasional mereka (pemohon ijin). Kalau mereka membuat produk otomatis akan menjadi beban pada produk itu. Karna untuk menentukan harga biaya pasti dihitung dan pungli masuk sebagai biaya juga akhirnya (Informan D).*

Berdasarkan analisis isi terkait pungli dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi, respon dari keseluruhan Informan yang diwawancara dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Pungli Menyebabkan Ekonomi Biaya Tinggi

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Pungli menyebabkan ekonomi biaya tinggi	√	√	√	√	√	√	√	7

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.1.2. Pungli Menimbulkan Kerusakan Tataan Masyarakat

Adanya praktek pungli dapat menimbulkan kerusakan tatanan masyarakat.

Pernyataan ini seperti dikemukakan oleh Informan E, F dan G berikut ini:

- *Tataan masyarakat kan diatur supaya semua bisa berjalan dengan baik sesuai rules-nya. Nah pungli tersebut kan tidak ada payung hukumnya, tidak jelas, di luar rules, makanya dapat merusak tatanan masyarakat. Yang seharusnya ada biaya yang tidak perlu menjadi ada (Informan E).*
- *Jelas karena dia mempengaruhi sistem (Informan F).*
- *Dalam jangka panjang juga dapat menyebabkan kesenjangan dalam tatanan masyarakat (Informan G).*

Pernyataan ini diperjelas oleh informan D dengan memberikan contoh kejadian sebagai berikut:

- *Contoh paling gampang, pungli yang ada di wilayah pariwisata parkir contohnya, parkir kalau sudah resmi kan kontrolnya gampang tapi akan menjadi sulit kalau parkir itu parkir liar. Tarifnya lebih mahal pelayanan kurang bagus*

Berdasarkan analisis isi terkait pungli dapat merusak tatanan masyarakat, respon dari keseluruhan informan yang diwawancara dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Pungli Menyebabkan Kerusakan Tatanan Masyarakat

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Pungli merusak tatanan masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	7

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.1.3. Masyarakat Dirugikan Oleh Adanya Pungli

Adanya praktek pungli dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, meskipun sebagian masyarakat belum menyadari bahwa masyarakat dirugikan. Pernyataan ini seperti dikemukakan oleh informan D berikut ini:

- *Banyak masyarakat secara umum belum menyadari kalau pungli itu merugikan, tapi bagi yang menyadari itu merugikan. Seperti kata orang jawa pungli itu seperti Tumbu entuk tutup maka pungli itu tidak mudah terjadi bila salah satu tidak mau, yang melakukan nggak mau maka yang ngasih juga tidak bisa. Pungli itu kan superior, superior nyakan pemerintah dan inferiornya atau calon korbannya bisa masyarakat, pengusaha dan investor. Dalam berpraktek, secara simpel kami selalu sampaikan ke masyarakat, Bapak-Ibu jangan menuntut pungli itu hilang kalau bapak-ibu masih sering menghidupkan suasana pungli. Seperti contoh, sudah ditulis pelayanan gratis, tapi orang jawa selalu nggak enakan, kemudian menanyakan biayanya berapa lha itu sama saja menghidupkan pungli di wilayah itu. Yang inverior mau memberi, si pemerintah sebagai superior tidak menolak dan menjelaskan bahwa ini gratis tapi malah bilang monggo*

seiklasnya. Secara umum di Bantul pungli sudah jarang terutama di lingkungan layanan publik (Informan D)

Berdasarkan analisis isi terkait masyarakat dirugikan dengan adanya pungli, respon dari keseluruhan informan yang diwawancarai dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Masyarakat Dirugikan Dengan Adanya Pungli

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Pungli merugikan masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	7

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.1.4. Pungli Dapat Menghambat Pembangunan Nasional

Praktek pungli yang masih terjadi secara masif dapat menghambat jalannya pembangunan nasional. Dari analisis isi, respon dari keseluruhan informan wawancara dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Pungli Dapat Menghambat Jalannya Pembangunan Nasional

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Pungli menghambat pembangunan nasional	√	√	√	√	X	√	√	6

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

Di sisi lain menurut Informan E, terhambatnya pembangunan nasional salah satunya bukan disebabkan oleh Pungli sebagaimana dikemukakan dalam pernyataannya berikut ini:

- *Dalam jangka panjang iya bila terjadi di salah satu sektor. Kalau jangka pendek saya rasa tidak. Apalagi di era Pak Jokowi ini semua urutan birokrasi yang panjang dipangkas maka segala pengurusan sekarang ini sudah semakin cepat (Informan E).*

4.4.1.5. Pungli Menyebabkan Penurunan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Layanan Publik

Praktek pungli yang terjadi di masyarakat dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penyedia layanan publik. Pernyataan ini seperti dikemukakan oleh informan A, B, E dan G berikut ini:

- *Walaupun pelakunya oknum tapi yang kena pasti institusinya (Informan A).*
- *Pungli sasarannya bukan hanya pemerintah dalam pelayanan public tapi juga termasuk masyarakat. Contoh : Orang mengambil pasir di tempat tempat tertentu mereka tidak membayar retribusi hal tersebut juga termasuk pungli . Contoh kedua, oknum tukang parkir harusnya menarik 2 ribu tapi narik 5 ribu atau malah 10 ribu itu juga pungli (Informan B).*
- *Kalau oknum tersebut tidak ditindak tidak diketahui oleh instansi yang bersangkutan pasti akan menurunkan citra lembaga itu sendiri. Makanya institusi secara internal juga harus konsisten memberantas pungli tadi (Informan E).*
- *Apalagi kalau salah satu oknum ada yang terkena OTT imbasnya tidak hanya pada pelaku namun juga citra instansi akan menjadi buruk di mata masyarakat. Bahkan tanpa kena OTT pun juga citra buruk itu dapat tersematkan oleh getok tular dari masyarakat yang pernah terkena pungli (Informan G).*

Berdasarkan analisis isi terkait pungli dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik, respon dari keseluruhan informan yang diwawancara dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Pungli Menyebabkan Penurunan Kepercayaan Masyarakat Pada Layanan Publik

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Pungli menurunkan kepercayaan masyarakat pada layanan publik	√	√	√	√	√	√	√	7

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.1.6. Dampak Lain yang Ditimbulkan oleh Pungli

Dampak-dampak lain yang diakibatkan oleh pungli dinyatakan oleh Informan B, C, D, F dan G sebagai berikut:

- *Ketidajelasan di dalam pelayanan publik, adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada sektor-sektor yang membutuhkan pelayanan. Contoh di Jogja ini daerah wisata, parkir adalah pelayanan publik misal perdanya hanya menarik Rp. 5.000,- tapi kenyataannya menarik Rp. 20.000, maka dampaknya akan kemana mana untuk sektor pariwisata dampaknya akan ke pemerintah daerah. Yang terjadi adalah image negatif bahwa parkir mahal (Informan B).*
- *Ada dampaklainya selain ekonomi biaya tinggi, rusaknya tatanan yang paling tampak adalah tatanan social, kalau kita tidak serius menangani itu maka larinya ke Budaya. Yang akhirnya nanti sedikit-sedikit dengan tambahan uang sekian urusan jadi lancer. Dampak di sosial budayanya luar biasa (Informan C).*
- *Trust dari stakeholder akan kurang. Lembaga tersebut walopun benar stakeholders tidak akan percaya (Informan D).*
- *Mempengaruhi pada kepercayaan investor, dari segi hokum adanya pungli juga bisa berdampak jadi terkesan tatanan masyarakat dalam pelayanan ekonomi tidak tertib, tidak taat dengan peraturan yang sudah ada contoh parkir harga Rp. 3.000,- kok tau-tau ada inisiatif dinaikkan (Informan F).*
- *Menyebabkan citra buruk tidak hanya organisasi pelayanan publik tapi bila masih terjadi secara massif di suatu daerah dapat menurunkan citra buruk daerah itu sendiri (Informan G).*

Berdasarkan analisis isi terkait dampak-dampak pungli yang lain berdasarkan pernyataan informan diatas dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Dampak-Dampak Lain yang Disebabkan Pungli

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Citra Buruk/ Image Negatif	√						√	2
Berkembangnya Budaya Negatif			√					1
Penurunan Kepercayaan Stakeholders				√				1

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Penurunan Kepercayaan Investor						√		1

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.2. Faktor Penyebab Pungutan Liar

4.4.2.1. Potensi dan Daya Tarik Suatu Daerah

Potensi dan daya tarik suatu daerah dapat memicu timbulnya pungli.

Pernyataan ini seperti dikemukakan oleh Informan B, E dan F berikut ini:

- *Pada tempat dan waktu tertentu. Misal; musim liburan di tempat wisata, kalo tidak musim liburan tukang parkir akan menarik pada tarif normal (Informan B).*
- *Sangat bisa karena pertumbuhan ekonomi yang bagus kan memicu lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan sangat terbuka dan persaingan juga semakin ketat kemudian beberapa oknum berkreasi, wah ini kok ada peluang. Jika peluang-peluang ini tidak di-cover dengan jelas maka oknum-oknum ini akan masuk ke situ untuk membuat aturan sendiri dan mengadakan pungutan. Maka pemerintah harus jeli membaca itu. Ada potensi-potensi tersebut harus di-cover dengan aturan Pemda yang jelas (Informan E).*
- *Misalnya suatu daerah yang dikatakan daerah pariwisata maka cenderung banyak obyek wisata di sektor-sektor tersebut berarti banyak layanan publik disitulah dapat muncul pungli dengan sendirinya (Informan F).*

Di sisi lain, 3 Informan menyatakan bahwa potensi dan daya tarik suatu daerah dapat memicu timbulnya pungli tidak memicu timbulnya pungli. Pernyataan A, D dan G sebagai berikut:

- *Sebenarnya lebih dipengaruhi juga oleh mentalitas. Tidak hanya mental dari ASN tapi juga mental dari masyarakat. Misal sebenarnya ASN tidak menginginkan tapi pihak masyarakat/investor mengiming-imingi biar prosesnya lebih cepat (Informan A).*
- *Pungli itu lebih kepada moralitas dan akhlak (Informan D).*
- *Saya rasa kalau di jogja sekarang ini tidak. Seperti contohnya di DPMPT kota. hampir semua layanan sudah mulai menggunakan aplikasi sehingga*

dapat mengurangi interaksi langsung antara yang melayani dan dilayani (Informan G).

Berdasarkan analisis isi terkait potensi dan daya tarik suatu daerah dapat memicu timbulnya pungli, respon dari keseluruhan informan yang diwawancara dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Potensi dan Daya Tarik Suatu Daerah Dapat Memicu Timbulnya Pungli

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Potensi dan daya tarik suatu daerah	X	√	X	X	√	√	X	3

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.2.2. Penyalahgunaan Wewenang

Adanya praktek pungli dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang. Pernyataan ini diberikan oleh Informan D, E dan F berikut:

- *Kalau tidak punya wewenang tidak bisa pungli (Informan D).*
- *Untuk ASN masih, untuk masyarakat sipil biasa tidak harus punya kewenangan. Misal : Tukang parkir yang punya wewenang malah tidak parkir tapi dilimpahkan ke orang lain. Na orang lain yang tidak memiliki wewenang tersebut malah jadi melakukan pungutan liar. Kembali lagi tadi soal urusan ekonomi (Informan E).*
- *Bisa masuk di peluang, peluang itulah yang dia salah gunakan dengan jabatan yang dia punya (Informan F).*

Memperkuat pernyataan bahwa pungli terjadi karena penyalahgunaan wewenang, informan B memberikan contoh berikut :

- *Sebagai contoh, membuat SIM biayanya Rp. 100.000,- menjadi Rp. 150.000,- Tidak hanya di kepolisian, di pertanahan, bahkan sekolah sekalipun. Jadi mengambil diluar ketentuan. Contoh lain misal, tarif Perdana Rp.10.000,- si oknum ngambil Rp. 15.000,- (Informan B).*

Berdasarkan analisis isi terkait praktek pungli dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang, respon dari keseluruhan informan yang diwawancara dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Pungli Dapat Terjadi Karena Adanya Penyalahgunaan Wewenang

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Penyalahgunaan Wewenang	√	√	√	√	√	√	√	7

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.2.3. Ketidakseimbangan Penghasilan yang Diterima Dengan Jabatan yang Diemban

Ketidak seimbangan penghasilan yang diterima dengan jabatan yang diemban dapat menjadi penyebab timbulnya pungli. Lima dari tujuh informan menyatakan bahwa ketidak seimbangan penghasilan yang diterima dengan jabatan yang diemban bukan menjadi penyebab timbulnya pungli. Informan A, B, E dan F menyatakan:

- *Sebetulnya ASN saat ini menurut saya sudah cukup untuk hidup layak, tapi bukan mewah ya, tapi karena orang kadang punya keinginan yang lebih dari penghasilannya. Misal sudah punya mobil yang mana secara fungsi mencukupi untuk transportasi, namun di masyarakat kepingin terlihat prestis jadi kepingin mobil yang lebih bagus lagi yang mana dapat mendorong dia untuk bagaimana caranya mendapatkan penghasilan lebih (Informan A).*
- *Namun hal ini lebih berkaitan dengan mentalitas, pungli itu sama dengan tindak pidana korupsi. Mau punya gaji berapapun kalo melihat ada peluang pungli da masih melakukan berarti kan mentalnya (Informan B).*
- *Hal tersebut kembali ke individu masing-masing. Kalau tidak ada niatan melakukan pungli maka juga tidak terjadi, jadi kembali ke pribadi masing-masing (Informan E).*
- *Saya rasa tidak. Untuk saat ini takehomepay dari seorang ASN sudah cukup untuk hidup layak. Kalau masih bilang tidak mencukupi itu biasanya tergantung gaya hidupnya (Informan G).*

Di sisi lain Informan F setuju bahwa ketidak seimbangan penghasilan yang diterima dengan jabatan yang diemban dengan memberikan pernyataan berikut:

- *Karena ini ketidakseimbangan. Misal penghasilannya rendah sementara beban biaya yang harus dia tanggung untuk jabatannya tinggi otomatis dia akan cari cara untuk mensupport untuk pembiayaan di dalam jabatannya tersebut (Informan F).*

Berdasarkan analisis isi terkait ketidak seimbangan penghasilan yang diterima dengan jabatan yang diemban dapat memicu terjadinya pungli, respon dari keseluruhan informan yang diwawancarai dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10
Ketidak Seimbangan Penghasilan yang Diterima Dengan Jabatan yang Diemban Dapat Memicu Timbulnya Pungli

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Ketidak seimbangan penghasilan yang diterima dengan jabatan yang diemban	X	X	X	√	X	√	X	2

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.2.4. Mentalitas dari Penyelenggara Layanan Publik Dapat Menjadi Penyebab Melakukan Pungli

Faktor Mentalitas dari penyelenggara layanan publik dapat menjadi penyebab melakukan pungli. Informan A, E, F dan G sependapat dan memberikan pernyataan:

- *Akar permasalahannya adalah dari mental. Sebenarnya pemerintah sudah membuat berbagai atauran untuk supaya tidak ada pungli, tapi tetap saja ada pihak-pihak yang mencari celah untuk itu. Tidak hanya ASN tapi juga masyarakatnya, misal pengurusan ijin, sudah ada aturannya, sudah ada SOP kemudian pinginya cepet jadi bagaimana caranya supaya cepet kemudian dia mengasih amplop (Informan A).*

- *Makanya dari internal institusi harus kuat maka benar-benar punya komitmen yang tinggi. Itu dari Pimpinannya yang mendorong para pegawai dalam melayani masyarakat harus punya integritas terutama dalam turut membdrantas pungutan liar (Informan E).*
- *Itu yang utama. Kalau berbicara factor penyebab semua berawal dari mental manusianya (Informan F).*
- *Revolusi mental itu juga sangat diperlukan dalam rangka pencegahan pungli ini (Informan G).*

Berdasarkan analisis isi terkait mentalitas dari penyelenggara layanan publik dapat menjadi penyebab melakukan pungli, respon dari keseluruhan informan yang diwawancara dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11
Mentalitas Dari Penyelenggara Layanan Publik Dapat Menjadi Penyebab Melakukan Pungli

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Mentalitas Pemberi Layanan	√	√	√	√	√	√	√	7

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.2.5. Budaya Organisasi yang Telah Terbentuk Secara Terus Menerus di Suatu Lembaga

Budaya organisasi yang telah terbentuk secara terus menerus di suatu lembaga dapat menyebabkan pungli dianggap sebagai hal biasa. Pernyataan ini disikapi secara berbeda-beda dari ketujuth informan, namun secara kelompok besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Pernyataan yang mengatakan bahwa budaya organisasi yang telah terbentuk secara terus menerus di suatu lembaga tidak menyebabkan timbulnya pungli diungkapkan oleh informan B, C, D dan G sebagai berikut:

- *Perlu dilakukan penanganan karena hal tersebut oknum bukan budaya. Oknum yang menyalahgunakan pada sebuah organisasi. Karena Budaya*

Organisasi adalah hal yang baik. Oknum tadi kalua sebagai pegawai negeri atau polisi. Jadi pungli tidak hanya dilakukan pegawai negeri dan polisi tetapi masyarakat biasapun juga bisa melakukan pungli. Sebagai contoh biaya tinggi pada saat membangun beli pasir dan ada oknum oknum di jalan yang memiliki kepentingan pribadi sehingga dia narik pungli. Atau di tempat wisata yang harusnya mampu meningkatkan kegiatan masyarakat tapi karena perilaku masyarakat harusnya parkir Rp. 5.000,- dia narik Rp. 20.000,- (Informan B).

- *Saya rasa tidak ada budaya organisasi yang jelek (Informan C).*
- *Biasanya budaya organisasi itu hal yang positif. Kita melihat dari sisi sebrangnya, bila pengendalian tidak kuat maka pungli mudah tumbuh, makanya yang kita perkuat adalah budaya kerja yang positif. Budaya kerja di Pemda itu namanya Budaya Satriya. Terlebih di Inspektorat ini sangat keras, baru ada dugaan pungli saja langsung diproses (Informan D).*
- *Budaya oraganisasi itu kan hal yang baik yang telah dibangun berdasarkan nilai-nilai seperti integritas, kedisiplinan, kejujuran dan sebagainya (Informan G).*

Di sisi lain terdapat 3 Informan yang menyatakan bahwa budaya organisasi tidak hanya yang positif saja namun ada juga budaya yang negatif. Hal ini dinyatakan oleh Informan A, E dan F berikut:

- *Karena kebiasaanan maka dianggap sebagai sebuah nilai di organisasi (Informan A).*
- *Budaya kan bisa positif maupun negatif. Kalau hal yang tidak baik tersebut tidak dibenahi atau dikendalikan tetap akan memicu tindakan pungli. Dengan dibentuknya saber pungli ini dengan sosialisasi hingga tingkat desa secara terus menerus maka diharapkan lambat laun budaya yang tidak baik tersebut akan hilang apalagi ada Satgasya yang mengawasi itu (Informan E).*
- *Kalau budaya organisasi kan biasanya suatu sistem yang perlu dijunjung tinggi kalau ini yang positif maka tidak, kalau budaya yang negatif maka ya bisa menjadi penyebab karena kebudayaan itu sama dengan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang (Informan F).*

Berdasarkan analisis isi terkait budaya organisasi yang telah terbentuk secara terus menerus di suatu lembaga dapat menyebabkan pungli dianggap sebagai hal biasa,

respon dari keseluruhan informan yang diwawancara dapat dilihat pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12
Budaya Organisasi yang Telah Terbentuk Secara Terus Menerus Dapat Menyebabkan Pungli Dianggap Sebagai Hal Biasa

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Budaya Organisasi Yang Telah Terbentuk Secara Terus Menerus	√	X	X	X	√	√	X	3

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.2.6. Lemahnya Pengawasan dari Atasan dan atau Badan Pengawas

Kondisi lemahnya pengawasan dari atasan dan atau Badan Pengawas dapat memicu adanya pungli. Informan D, E, F dan G menyatakan:

- *Pengawasan makro di inspektorat, tapi paling efektif adalah pengendalian internal. Inspektorat tidak mengawasi sendiri tapi mendorong agar sistem pengawasan internal di OPD dapat berjalan (Informan D).*
- *Setiap hari kan pimpinan instansi bisa melakukan waskat (pengawasan melekat) ketika mulai terjadi kasus pungli maka pengawasan diperketat apabila tidak terdapat kasus maka pengawasannya biasa-biasa saja. Kalau dari awal itu pengawasannya bagus maka potensi-potensi terjadinya pungli tidak akan terjadi (Informan E).*
- *Termasuk juga kontrol masyarakat, kontrol masyarakat juga perlu, karena pungli ini tidak hanya terjadi di kelembagaan, di instansi-instansi tapi juga di tengah-tengah masyarakat. Karena mata rantai pungli ini dari manusia lahir sampai manusia meninggal bisa terjadi (Informan F).*
- *Karena ini semua juga tergantung instansinya. Kalau kami dari Inspektorat dan Satgas Saber Pungli hanya mendorong agar pengendalian internal di tap instansi dapat berjalan dengan baik. Faktor leadership di suatu instansi juga berpengaruh dalam hal ini. Kalau pimpinannya tegas mungkin pengawasan baik (Informan G).*

Di sisi lain Informan B dan C tidak sepekat bila lemahnya pengawasan dari atasan dan atau badan pengawas dapat memicu adanya pungli dengan menyatakan:

- *Pengawasan perlu dioptimalkan, saya tidak bisa mengatakan bahwa lemah tapi perlu dioptimalkan. Hal ini karena pengawasan sudah dilakukan, sudah maksimal tapi kurang optimal dan sudah melakukan pencerahan. Tahun 2019 seluruh Polres bebas korupsi dan akan dinilai oleh Permenpan RB termasuk pelayanan public. Kepolisian akan mengurangi area-area yang rawan korupsi dan pungli (Informan B).*
- *Pengawasan yang kami lakukan ini pengawasan yang memiliki keterbatasan oleh karena itu kembali ke integritas diri masing-masing saja (Informan C).*

Berdasarkan analisis isi terkait lemahnya pengawasan dari atasan dan atau Badan Pengawas dapat memicu adanya pungli, respon dari keseluruhan informan yang diwawancara dapat dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13
Lemahnya Pengawasan Dari Atasan Dan Atau Badan Pengawas Dapat Memicu Adanya Pungli

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Lemahnya Pengawasan Dari Atasan Dan Atau Badan Pengawas	√	X	X	√	√	√	√	5

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.2.7. Mata Rantai Penghasilan Antar Jabatan

Adanya suatu mata rantai penghasilan antar jabatan dapat menyebabkan pungli terus terjadi. Informan D dan E menyatakan:

- *Tapi kalau hal ini terjadi saat ini maka langsung ditindak, minimal mutasi ke tempat yang jauh. Karena di wilayah pemda sini Zero Tolerance terhadap yang namanya pungli (Informan D).*
- *Memang ada kalanya terjadi seperti itu. Misalnya pelakunya adalah oknum bawah dan dia punya atasan dan yang punya wewenang itu atasannya dan atasannya mau menerima jadinya bisa saja rantai jabatan itu menyebabkan pungutan liar (Informan E).*

Berdasarkan analisis isi terkait adanya suatu mata rantai penghasilan antar jabatan dapat menyebabkan pungli terus terjadi, respon dari keseluruhan informan yang diwawancara dapat dilihat pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14
Mata Rantai Penghasilan Antar Jabatan Dapat Menyebabkan Pungli

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Mata rantai penghasilan antar jabatan	√	√	√	√	√	√	√	7

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.2.8. Faktor-Faktor Lain Penyebab Pungli

Faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan pungli dinyatakan oleh Informan A, B, C, D, E dan F sebagai berikut:

- *Masih adanya celah-celah di dalam aturan sehingga dengan mentalitas yang kurang baik bisa menjadikan pungli tetap ada, jadi gimana caranya aturan yang ada itu harus terdapat pengendalian yang baik (Informan A).*
- *Budaya yang salah terhadap hedonisme. Tauladan dari serang pimpinan itu perlu, pola hidup harus sederhana (Informan B).*
- *Yang namanya birokrasi itu selalu ditekankan untuk memiliki mentalitas yang baik. Tetapi jangan salah juga ketika pelayan-pelayan publik yang saat itu didesak atau diming-imingi oleh sesuatu yang lebih besar, dirayu ya akhirnya timbulah pungli tersebut. Jadi factor eksternal juga berpengaruh (Informan C).*
- *Mentalitas, sifat serakah, bukan lagi faktor ekonomi karena secara gaji dan tunjangan sudah sangat mencukupi (Informan D).*
- *Adanya celah-celah yang belum ada peraturannya. Misal kegiatan yang melibatkan kepentingan masyarakat misal ada hak dan kewajiban misal tidak discover oleh aturan yang jelas maka ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan peluang itu kedian melakukan penarikan-penarikan yang tidak ada aturannya supaya masyarakat tiak dirugikan (Informan E).*
- *Belum adanya aturan tentang suatu kegiatan pelayanan public. Contoh kenapa parkir di jalan umum daripada parkir dilahan pribadi lebih mahal semau-maunya kalau mau 20 ribu kalau tidak silahkan cari tempat lain. Na hal ini yang harus ada aturannya dan ada sanksinya. Misal sanksinya dalam bentuk denda. Karena dalam perbuatan pungli ini bisa kejahatan*

bisa pelanggaran misal melanggar Perda tentang parkir kalau kejahatannya yang ada unsur kekerasan atau pemerassannya pasal 368 KUHP Ancamannya. Dia harus bayar sekian kalau tidak tak bieginibegitu, ada unsure ancamannya maka diancam pidana 10 tahun. Jad pungli bisa pelanggaran bisa kejahatan (Informan F).

Berdasarkan analisis isi terkait factor-faktor penyebab pungli yang lain yang disebutkan oleh informan dapat dilihat pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15
Faktor-Faktor Lain Penyebab Pungli

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Adanya celah-celah yang belum ada aturannya	√				√	√		3
Budaya hedonisme		√						1
Sifat serakah				√				1
Faktor iming-iming dari eksternal			√					1

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.3. Pembentukan Satgas Saber Pungli

4.4.3.1. Satgas Saber Pungli Dapat Menjangkau Semua Area di Daerah

Cakupan area Satgas Saber Pungli dapat menjangkau semua area di setiap daerah. Menurut pernyataan informan A, B, C, D, E, F dan G sebagai berikut:

- *Sebenarnya setiap pemda wajib membentuk Tim Saber Pungli, namun untuk di wilayah kami terdapat keterbatasan waktu dan tenaga sehingga apa yang dilakukan oleh Tim lebih mengedepankan preventif, lebih banyak pada sosialisasi pemahaman baik kepada masyarakat maupun ASN, karena keterbatasan waktu dan tenaga jadi belum dapat menjangkau seluruh masyarakat, selain mengadakan acara tatap muka langsung juga melalui semacam videotron, selebaran dll. Tim Saber pungli hanya sampai kabupaten yang terdiri dari 3 institusi; kepolisian, kejaksaan dan pemda (Informan A).*
- *Di jogja sudah sampai level kabupaten kota dan untuk sosialisasinya sudah menyentuh sampai tingkat desa. Semua kepala dinas vertical horizontal kita sudah kena sosialisasi, sekolah juga sudah. Alhamdulillah Khusus untuk jogja potensi kasus pungli tidak semarak. Kalau kepolisian sudah punya organ hingga tingkat desa namanya Babin Kamtibmas. Dari situ*

menjangkau bahwa pungli sebagai aktivitas yang tidak diperbolehkan termasuk kepada Kepala Sekolah (Informan B).

- Seharusnya iya, karena strukturnya itu mulai dari tingkat propinsi hingga Kabupaten-Kota. Dan kebawahnya unsur-unsur wilayah terkecilpun masuk dalam bagian dari Satgas itu. Kalau di tingkat kabupaten-kota Ketua Satgasnya adalah Wakapolres atau Wakapoltabes. Artinya dalam strukturnya Kabupaten itu dia ada keterwakilan dari unsur OPD induk sampai dengan Kepala Wilayah-Wilayah terkecil. Mungkin ini jarang diekspos bahwa sebenarnya Camat dan Kades masuk sebagai unsur Satgas Saber Pungli (Informan C).
- Sesuai dengan kewenangan dari masing-masing unit kerja (Informan D).
- Kalau sudah dibentuk ya pasti bisa menjangkau. Ada di setiap propinsi dan kabupaten-kota. Untuk menjangkau sampai dengan tingkat pada suatu waktu mengadakan kegiatan pertemuan, sosialisasi dan mengundang aparatur pemerintahan tingkat kodya untuk sosialisasi ke semua kepala Desa dan selanjutnya Kepala Desa ke warga desanya (Informan E).
- Karena Satgas Saber Pungli ini ada di seluruh Indonesia dan terbentuk di Satker-Satker yang ada baik Satker vertikal maupun Satker daerah. Kalau vertical seperti kejaksaan pimpinannya Jaksa Agung, kalau harisontal Pemda baik tingkat Kabupaten atau Kotamadya (Informan F).
- Satgas Saber Pungli di daerah ada di tingkat Propinsi dan Kabupaten-Kota. Untuk menjangkau hingga kecamatan dan kelurahan kami aktif melakukan sosialisasi baik dalam bentuk tatap muka maupun melalui spanduk, banner yang mensosialisasikan chanel untuk melaporkan kejadian pungli oleh masyarakat (Informan G).

Berdasarkan analisis isi terkait Satgas Saber Pungli dapat menjangkau semua area di setiap daerah, respon dari keseluruhan informan yang diwawancara dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16
Satgas Saber Pungli Dapat Menjangkau Semua Area di Setiap Daerah

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Dapat menjangkau semua area di setiap daerah	√	√	√	√	√	√	√	7

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.3.2. Satgas Saber Pungli Dapat Mengidentifikasi Area-Area yang Terindikasi Rawan Pungli

Satgas Saber Pungli yang dibentuk oleh pemerintah dapat mengidentifikasi area-area terindikasi rawan pungli. Menurut pernyataan Informan A, D, E, F dan G sebagai berikut:

- *Kalau tugas Inspektorat selaku pengawas maka sejauh masih dalam wewenang kabupaten maka sesuai dengan tupoksi maka inspektorat bisa mengetahui area-area mana saja yang berpotensi pungli, maka kemudian sebagai tindakan preventif, maka sosialisasinya dilakukan di area-area yang rawan pungli tersebut baik kepada masyarakat maupun kepada ASN. Jadi model sosialisasi kami, misal kaitannya dengan pengadaan; penyedia jasa diundang dan instansi yang menggunakan penyedia jasa juga diundang sehingga keduanya mendengar langsung (Informan A).*
- *Ada area-area rawan pungli yang telah dipetakan (Informan D) :*
 1. *Planning budgeting – pungli di fase perencanaan paling gampang “Besok kamu tak masukan tak kasih kerjaan tapi buat aku sikian ya”*
 2. *Manajemen pegawai – pindah, mutasi, promosi*
 3. *Pengadaan barang dan jasa - kalau tidak dikasih uang tidak diproses, kalo tidak dikasih uang tidak diproses SPKnya*
 4. *Perijinan – kalau tidak dikasih uang tidak diproses perijinannya*
 5. *Kalau di desa masalah pertanahan*
 6. *Retribusi*
- *Punya beberapa media informasi. Ada yang dari media social ada yang turun ke lapangan atau berdasarkan laporan yang diterima maka dapat mengidentifikasi pungli tersebut apa sector apa saja dan dimana (Informan E).*
- *Karena kami dari awal terbentuk telah membuat mapping area apa saja yang rawan pungli (Informan F).*
- *Tertera dalam Surat Edaran Gubernur DIY nomor 14 tahun 2016 tentang Saber Pungli (Informan G).*

Berdasarkan analisis isi terkait Satgas Saber Pungli dapat mengidentifikasi area-area terindikasi rawan pungli, berikut respon dari keseluruhan informan yang diwawancara dapat dilihat pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17
Satgas Saber Pungli Dapat Mengidentifikasi
Area-Area Terindikasi Rawan Pungli

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Dapat Mengidentifikasi Area-Area Terindikasi Rawan Pungli	√	√	√	√	√	√	√	7

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.3.3. Satgas Saber Pungli Melakukan Pengawasan Terhadap Area-Area yang Terindikasi Rawan Pungli

Upaya pemberantasan pungli, Satgas Saber Pungli melakukan pengawasan terhadap area-area yang terindikasi rawan pungli. Informan A, B, E dan F menyatakan:

- *Sesuai tupoksi kami (Informan A).*
- *Iya, dengan melakukan koordinasi dengan berbagai unsur, unsur forkompinda, sesetiap daerah organisasi vertical dan horizontal dibentuk anti pungli (Informan B).*
- *Waktunya tidak kontinyu karena setiap unit kerja memiliki tupoksi sendiri2 namun tetap dipantau. Atau melibatkan aparat pemerintah di area yang rawan pungli tersebut. Kemudian disoundingkan bila terjadi pungli maka langsung kontak Satgasnya (Informan E).*
- *Satgas saber pungli ada di setiap daerah masing-masing punya unit satker atau UPP yang melakukan pengawasan terhadap area-area rawan pungli (Informan F).*

Hasil analisis isi terkait Satgas Saber Pungli melakukan pengawasan terhadap area-area yang terindikasi rawan pungli, berikut respon dari keseluruhan informan yang diwawancara dapat dilihat pada Tabel 4.18.

Tabel 4.18
Satgas Saber Pungli Melakukan Pengawasan
Terhadap Area-Area yang Terindikasi Rawan Pungli

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Melakukan Pengawasan Terhadap Area-Area Terindikasi Rawan Pungli	√	√	√	√	√	√	√	7

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.3.4. Satgas Saber Pungli Dapat Menindak Pelaku Praktek Pungli

Ketika ditemukan kasus pungli, Satgas Saber Pungli dapat menindak pelaku praktek pungli. Pernyataan informan A, B, F dan G adalah sebagai berikut:

- *Selama ini kami ada tim dimana Tim itu kalau menindak sesuai kewenangan masing-masing, kalau yang bisa menindak kan kepolisian, masing-masing wilayah ada pokja-pojkanya kan. Kemudian kalau terjadi penyimpangan maka akan ada pengaduan. Pengaduan akan kita kaji ini termasuk kewenangan siapa, maka setelah itu disampaikan instansi masing-masing. Jika ada penyimpangan maka kita akan melakukan pemeriksaan sesuai tugas pokok fungsi itu. Kalau arahnya ke tindak pidana maka diserahkan ke APH. Jadi dikembalikan ke tupoksi masing-masing (Informan A).*
- *Kita juga menindak disamping sosialisasi (Informan B).*
- *Karena sesuai dengan bunyi Peraturan Presiden no 87 tahun 2016 disitu disebutkan dan telah diatur tugas, fungsi dan kewenangan pasal 2, 3 dan 4. Di pasal 2 kita melakukan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien dengan pemanfaatan satuan kerja dan sarana prasarana (Informan F).*
- *Karena salah satu fungsi yang tertera dalam peraturan presiden tentang saber pungli adanya fungsi penindakan (Informan G).*

Hasil analisis isi terkait Satgas Saber Pungli dapat menindak pelaku praktek pungli, berikut respon dari keseluruhan informan yang diwawancara dapat dilihat pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19
Satgas Saber Pungli Dapat Menindak Pelaku Praktek Pungli

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Dapat Menindak Pelaku Praktek Pungli	√	√	√	√	√	√	√	7

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.3.5. Indikator Lain Keefektifan Pembentukan Satgas Saber Pungli

Indikator-indikator lain terkait efektifitas Pembentukan Satgas Saber Pungli dalam upaya pemberantasan pungli dinyatakan oleh informan B, C, D, E, F dan G sebagai berikut:

- *OTT kita melaksanakan kasus 33 jumlah pelaku hingga saat ini 57, di kemenkumham imigrasi pernah OTT 1, pemkot jogja ada 2 pelaku 2, dispenda juru parkir, jumlah kasus 16. Lebih banyak melakukan pencegahan/preventif supaya tidak terjadi pungutan liar. (Informan B).*
- *Kami ini kan berjenjang satgasnya, jadi faktor suksesnya adalah koordinasi yang intens. Di luar Jawa sana ada yang komunikasinya stagnan. Artinya contoh ketika ada OTT di Pemda, tidak ada komunikasi dengan Inspektorat Artinya APH itu dapat melakukan penegakan hokum pada siapa saja (Informan C).*
- *Kalau dulu pikiran kita kalau nangkep itu menjadi indikator, sekarang dibalik kalau tidak ada yang ditangkap ya itu indikatornya. Kalau dulu absolute, angkanya besar bagus, kalau sekarang in heart angkanya semakin kecil semakin bagus (Informan D).*
- *Simpelnya kalau tidak ada laporan ke Satgas baik secara langsung atau melalui aparat di bawahnya, maka pembentukan satgas tersebut telah efektif (Informan E).*
- *Kita bicara di DIY sejak terbentuknya Saber Pungli kecenderungan kesadaran masyarakat dalam memberikan layanan publik lebih tertib. Misal parkir yang dulunya tidak dikasih tiket sekarang dikasih tiket termasuk yang di lahan pribadi juga sudah dikasih tiket. Untuk parkir lahan pribadi biasanya sudah kesepakatan dengan aparat desa (Informan F).*
- *Membangun sistem pencegahan, setiap kita mengadakan sosialisasi ke masyarakat responnya selalu baik dan positif sekali (Informan F).*
- *Semakin sedikit ditemukan atau dilaporkannya kasus pungli di lingkungan pemda berarti langkah-langkah satgas dalam melakukan pencegahan efektif (Informan G).*

Hasil analisis isi terkait indikator-indikator lain dari efektifitas dibentuknya Satgas Saber Pungli yang disebutkan oleh informan dapat dilihat pada Tabel 4.20.

Tabel 4.20
Indikator Lain Efektivitas Dibentuknya Satgas Saber Pungli

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Mampu membangun sistem pencegahan		√				√		2
Koordinasi yang intens			√					1
Berkurangnya laporan praktek pungli				√	√		√	3
Meningkatnya kualitas layanan publik						√		1

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.4. Sistem *Whistleblowing* dalam Pelaporan Pungli

4.4.4.1. Sistem *Whistleblowing* yang Disediakan Saber Pungli Dapat Diakses oleh Semua Kalangan Masyarakat

Baik satgas Saber Pungli atau Pemerintah Daerah telah menyediakan sistem *whistleblowing* atau sistem pelaporan yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Informan A, B, C, D, E, F dan G semuanya memberikan pernyataan berikut:

- *Di Sleman sebelum ada saber pungli sudah ada saluran-saluran untuk mengadukan adanya penyimpangan melalui Lapor Sleman, Bupati dapat menerima langsung laporan dan inspektorat juga begitu. Bila ada laporan masuk ke kami kemudian kami kaji, bila terdapat indikasi penyimpangan maka diadakan pemeriksaan. Apabila itu menyangkut ASN di lingkup Kabupaten Sleman, kadang masyarakat ada yang kurang paham, karena domisili di Sleman maka lapor ke Sleman. Misal pengaduan terkait pungli SMA, hal itu merupakan wewenang propinsi, sehingga pengaduannya kami sampaikan ke Propinsi. Demikian pula bila pengaduan ke propinsi namun sebenarnya kewenangan kabupaten maka disampaikan ke kabupaten dan akan kita tindaklanjuti. Whistleblowing System sebenarnya adalah pengaduan internal. Jadi pengaduan oleh ASN. Di Sleman sudah ada peraturan Bupatinya sudah disosialisasikan dan bila ada pengaduan bisa*

melalui website inspektorat. Sosialisasi ke OPD tapi belum ada yang mengadu. Apakah mereka takut atautkah sudah baik. Sudah 2 tahun tidak ada yg mengadu (Informan A).

- Kontak personya kita semuanya, terbuka untuk umum siapa saja boleh Kabupaten-Kota sediri juga ada (Informan B).
- Karena kita masuk ke semua lini akses media, baik TV, Radio, Internet, Surat Kabar, Telepon, Kotak Pos sampai aduan manual datang ke Inspektorat (Informan C).
- Cukup masuk web pemma ada saluran terkait whistle blower. Tapi masih ada kelemahannya, orang kalau mau nglapor masih takut. Padahal dalam undang-undangnya kalau lapor harus jentel. Harus ada kejelasan identitas pelapor. Selama ini orang kalau mengadu pinginnya identitas tidak kelihatan, jadi masih enggan orang melapor (Informan D).
- Untuk masyarakat melapor bisa tapi untuk mengakses isi laporan itu kewenangan Tim Saber Pungli (Informan E).
- Karena kami secara online juga ada. Kan Sekretarisnya ada di Inspektorat. Ada nomor-nomor yang bisa dihubungi juga termasuk juga di kejaksaan juga (Informan F).
- Kami telah mesosialisasikan chanel-chanel yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan kejadian pungli (Informan G).

Dari hasil analisis isi terkait Sistem *whistleblowing* yang disediakan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, berikut respon dari keseluruhan informan yang diwawancara dapat dilihat pada Tabel 4.21.

Tabel 4.21
Sistem *Whistleblowing* yang Disediakan Dapat Diakses oleh Semua Kalangan Masyarakat

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Sistem <i>whistleblowing</i> dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	7

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.4.2. Sistem *Whistleblowing* yang Disediakan Dilengkapi Dengan Petunjuk

Pelaporan Secara Jelas

Sistem *whistleblowing* yang disediakan sudah dilengkapi dengan petunjuk pelaporan secara jelas. Hal ini disampaikan oleh Informan A, B, C, D dan E dalam pernyataannya sebagai berikut:

- *Menuru kami di website sudah ada petunjuknya secara jelas (Informan A).*
- *Sudah ada (Informan B) :*
 - *Ada petunjuknya di internet*
 - *Sudah juga diutarakan dalam sosialisasi mau lapor ke kepolisian boleh, ke inspektorat boleh kemana saja yang ada sekretariat saber pungli. Kalo di Polda ada Unit Lidik, ada Unit Tindak, ada Unit Sidiknya.*
 - *Sistem pelaporannya fleksibel bisa lewat email, telpon. Laporan akan ditindaklanjuti dan pasti semua laporan ditindaklanjuti.*
- *Namun terkait petunjuk bukan hal urgent bagi kita, sebagai contoh, ketika ada backdrop terpampang disana maka jelas mereka bisa menggunakan saluran yang disebutkan. Misal, mereka bertelepon ingin melaporkan, “Silahkan saja namun bila Bapak/Ibu menganggap laporan itu penting silahkan diperkuat dengan secara tertulis, baik melalui surat atau email, sehingga laporan tersebut akan dimasukkan sebagai aduan dengan penegas secara tertulis. Artinya bila pengadu dapat berkomunikasi langsung maka kami akan arahkan lebih detil. (Informan C).*
- *Mudah silahkan buka sendiri di website (Informan D).*
- *Setau saya langsung aja menghubungi nomor sekretariat Satgas Saber Pungli dan nanti akan diarahkan untuk menjelaskan diskripsi singkatnya, tempat kejadian dan waktunya atau kalau ada barang buktinya atau foto. Hal itu akan lebih efektif dan lebih cepat ditindaklanjuti (Informan E).*

Informan C memperkuat pernyataannya dengan memberikan contoh berikut:

- *Sebagai contoh; ada pengadu yang membaca Koran kemudian datang ke Inspektorat mengadukan bahwa ada Kepala Desa yang menarik uang ketika membagikan sertifikat prona, per sertifikat ada yang Rp. 100.000,- ada yang Rp. 200.000,- kalikan saja jumlah sertifikat yang dibagikan berapa. Kemudian kami minta, apakah Bapak bersedia membuat laporan tertulis? Si pelapor dengan senang hati bersedia. Dalam surat tertulis tersebut jelas pelakunya si A, si B, si C, kemudian laporan tersebut sebagai bahan awal*

untuk diserahkan ke unit penindakan atau penegakan di POLDA DIY atau Kejaksaan (Informan C).

Hasil analisis isi terkait Sistem *whistleblowing* yang disediakan dilengkapi dengan petunjuk pelaporan secara jelas, berikut respon dari keseluruhan informan yang diwawancara dapat dilihat pada Tabel 4.22.

Tabel 4.22
Sistem *Whistleblowing* Dilengkapi Petunjuk Pelaporan Secara Jelas

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Sistem <i>whistleblowing</i> dilengkapi petunjuk pelaporan secara jelas	√	√	√	√	√	√	√	7

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.4.3. Sistem *Whistleblowing* yang Disedikan Memungkinkan *Whistleblower* Mengetahui Progress Praktek Pungli yang Dilaporkan

Sistem *whistleblowing* yang disediakan oleh Satgas Saber Pungli memungkinkan *whistleblower* atau pelapor mengetahui perkembangan praktek pungli yang dilaporkannya. Informan A, B, C, D, E dan F berikut:

- *Sampai saat ini belum ada yang lapor. Tapi bila ada yang melapor dia bias (Informan A).*
- *Kalau lapor via internet dia bisa tau, kalo lapor lewat surat bisa bertanya. Bila kami tidak menindaklanjuti akan kena teguran dari Menkumham (Informan B).*
- *Setiap saat kami siap memberikan informasi pengaduan masyarakat terkait pungli yang dilaporkan (Informan C).*
- *Kita ada SOP berapa hari laporan harus dijawab. Bila ada yang lapor kita bahas dahulu memenuhi unsur pengaduan tidak, nanti bila memenuhi kita berikan feedback (Informan D).*
- *Setiap Tim Satgas Saber Pungli dalam setiap menindaklanjuti laporan masyarakat harus membikin laporan perkembangan nanti kan ada kesimpulan akhirnya apakah ditindaklanjuti dengan dikembalikan ke instansi yang bersangkutan dan semacamnya. Hal ini dapat disampaikan ke*

pelapor bila pelapor ngecek sejauh mana progress laporannya. Jadi semua jelas progressnya sampai dimana (Informan E).

- *Karena penanganan pungli bersifat transparan artinya pihak-pihak terkait mengetahui karena akan dilibatkan ketika dilakukan pemeriksaan jadi otomatis berinteraksi langsung (Informan F).*

Informan C memperkuat pernyataannya dengan memberikan contoh berikut:

- *Seperti contohnya kasus sertifikat prona dipertanyaan sebelumnya, pelapor datang ke Inspektorat menanyakan sudah sejauh mana laporan pengaduannya? Maka kami jelaskan bahwa laporan tersebut sudah ditelaah dan secara locus berada di kewenangan kabupaten, sehingga tim sudah bersurat ke Pemda Kabupaten melalui Tim Saber Pungli Kabupaten untuk dapat dilakukan penelaahan. Bila penelaahan OK maka sebagai dasar bagi Kabupaten yang memiliki kewenangan untuk menindak. Dari inspektorat juga memantau dan meminta informasi progress penanganan dari Pemda Kabupaten (Informan C).*

Hasil analisis isi terkait Sistem *whistleblowing* yang disediakan memungkinkan *whistleblower* mengetahui progress praktek pungli yang dilaporkannya, berikut respon dari keseluruhan informan yang diwawancara dapat dilihat pada Tabel 4.23.

Tabel 4.23
Sistem *Whistleblowing* Memungkinkan *Whistleblower* Mengetahui Progress Praktek Pungli yang Dilaporkannya

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
<i>Whistleblower</i> dapat mengetahui progress praktek pungli yang dilaporkannya	√	√	√	√	√	√	√	7

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.4.4. Sistem *Whistleblowing* Memungkinkan Instansi Terlapor Mendapatkan Pemberitahuan atas Terjadinya Praktek Pungli di Wilayah Kerjanya

Sistem *whistleblowing* yang disediakan Satgas Saber Pungli memungkinkan instansi terlapor mendapatkan pemberitahuan atas terjadinya praktek pungli di wilayah kerjanya. Informan A, B, C dan G tidak membenarkan pernyataan tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

- *Bila ada yang melapor, si pelapor dirahasiakan kemudian bila terjadi indikasi maka dilakukan pemeriksaan. Justru inspektorat tidak menginformasikan ke sana. Inspektorat selaku APIP memberikan saran lewat Bupati, kemudian Bupati yang akan melakukan tindakan (Informan A).*
- *Kita tidak pernah memberitahu tapi Kepolisian mempunyai unit Lidik yang akan menyelidiki aduan masyarakat tersebut untuk mengetahui sejauh mana kebenarannya, bila ternyata benar maka akan dilakukan tindakan (Informan B).*
- *Banyak aduan yang masuk Inspektorat terkait suatu OPD. Namun pada fase itu kami juga memiliki prosedur untuk menangani di internal pemda. Ketika laporan itu masuk maka kami mendapat disposisi pimpinan untuk mencari tau sejauh mana kebenaran laporan itu. Dalam mencar kebenaran tersebut berupa telaah awal (istilahnya Lidik kalau di Kepolisian). Kemudian bila telaah awal dinyatakan benar terjadi maka ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pemeriksaan Khusus, dan pemeriksaan tersebut ada ending terbukti atau tidak. Misal terbukti maka ASN yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi kedisiplinan sesuai aturan ASN yang bersangkutan. Contoh. Dalam sebuah penerimaan siswa baru di sebuah sekolah negeri ada pungutan tambahan 500 ribu s.d 1 juta, hingga terkumpul kurang lebih 600 juta. Maka setelah dilakukan penyelidikan oleh Tim dan terbukti maka selain dilakukan penjatuhan sanksi kedisiplinan bagi ASN yang bersangkutan juga kami merekomendasikan untuk dikembalikan sesuai daftar pendaftar yang ditarik uang tambahan. Hal ini juga berawal dari aduan masyarakat tentang pungli, kami juga cek kebenaran identitas pelapor, bila pelapor berani mencantumkan identitas dan kontak personya maka kami juga menilai bahwa pengadu tersebut serius (Informan C).*
- *Misalnya ada yang melapor ke Inspektorat propinsi, kemudian Satgas yang ada di propinsi akan berkoordinasi dengan kami dalam memastikan kebenaran laporan tersebut bila pungli tersebut terjadi di instansi wilayah kota jogja. Bila telah dipastikan kebenarannya maka akan ada Tim*

Pemeriksa Khusus. Misal hasilnya terbukti maka akan dilimpahkan ke Satgas di kota untuk dilakukan penindakan dan pencegahan (Informan G).

Di sisi lain informan E dan F membenarkan pernyataan tersebut dengan penjelasan:

- *Kita kasih tembusan laporannya, biasanya pimpinan terkait kita kasih tau bahwa ada praktek yang tidak benar disitu jadi nanti bisa dilakukan penindakan di internal dulu agar menghentikan tindakan itu kemudian dilakukan pencegahan misal oknum itu dipindahkan atau jabatannya dirubah atau ganti posisi itu bisa (Informan E).*
- *Karena dalam salah satu kewenangan juga kita senantiasa berkoordinasi. Kan masing-masing instansi ada APIP. Yang diharapkan dalam terjadinya pungli ini akan dilihat, pelaku pungli ini masih bisa dilakukan pembinaan atau tidak. Efektivitas dan efisien dari penindakan itu harus dipertimbangkan. Lebih manfaat orang ini dibina atau dihukum. Jadi misalkan dalam penegakan hokum ini kita mau menyelamatkan kambing tapi mengorbankan sapi. Pertimbangannya dalam penegakan hokum juga ada pembiayaan tapi tidak juga mengabaikan efek jeranya. Biasanya kalau pelanggaran ketika dihadapkan dengan penegak hukum secara mental langsung jatuh (Informan F).*

Hasil analisis isi terkait Sistem *whistleblowing* yang disediakan memungkinkan instansi terlapor mendapatkan pemberitahuan atas terjadinya praktek pungli di wilayah kerjanya, berikut respon dari keseluruhan informan yang diwawancara dapat dilihat pada Tabel 4.24.

Tabel 4.24
Sistem *Whistleblowing* Memungkinkan Instansi Terlapor Mendapatkan Pemberitahuan Atas Terjadinya Praktek Pungli Di Wilayah Kerjanya

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Instansi terlapor mendapatkan pemberitahuan atas terjadinya praktek pungli di wilayah kerjanya	X	X	X	√	√	√	X	3

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.4.5. Saber Pungli Memberikan Perlindungan Terhadap *Whistleblower*

Satgas Saber Pungli memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* yang melaporkan praktek pungli. Informan A, B, C, D, E dan F memberikan pernyataan sebagai berikut:

- *Sudah menjadi kode etik kami (Informan A).*
- *Wajib (Informan B).*
- *Karena kami terdiri dari beberapa unit kerja maka kami masing-masing punya perlindungan terhadap pelapor baik yang di inspektorat, kejaksaan maupun di kepolisian. Kami sangat focus untuk mengclose identitas pelapor supaya tidak terpublish keluar (Informan C).*
- *Itu merupakan kewajiban undang-undang (Informan D).*
- *Itu memang sudah kaidah umum karena masyarakat yang melapor memang mempunyai hak untuk dilindungi atas kerahasiaan, keselamatan dirinya dan keluarganya (Informan E).*
- *Sesuai bunyi pasal 12 perpres 87 tahun 2016 disitu dibunyikan bahwa peran serta masyarakat dalam pemberantasan pungli sangat dibutuhkan baik melapor secara langsung maupun melalui media elektronik dan untuk pelapor tidak perlu khawatir karena dalam pasal 4 ada kewenangan satgas Saber Pungli poin 6 yang berbunyi melindungi pelapor dari tindakan yang merugikan pelapor dan merahasiakan identitas pelapor (Informan F).*

Analisis isi terkait Satgas Saber Pungli memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* yang melaporkan praktek pungli, berikut respon dari keseluruhan informan yang diwawancara dapat dilihat pada Tabel 4.25.

Tabel 4.25
Saber Pungli memberikan perlindungan terhadap *whistleblower*

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Saber Pungli memberikan perlindungan terhadap <i>whistleblower</i>	√	√	√	√	√	√	√	7

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.4.6. Indikator Lain Terkait *Whistleblowing System*

Indikator-indikator lain terkait efektivitas sistem *whistleblowing* dalam upaya pemberantasan pungli melalui peran aktif masyarakat dalam melapor dinyatakan oleh informan C, D, E, F dan G sebagai berikut:

- *Suksesnya sistem pelaporan yang dipublish ke masyarakat itu adalah dilihat dari intensitas aduan masyarakat. Semakin meningkat intensitas aduannya maka sistem pelaporan tersebut semakin efektif. Tergantung canel yang paling digemari yang mana kami belum mengerti tetapi Inspektorat telah membuka lewat berbagai macam media (Informan C).*
- *Tidak ada lagi kejadian pungli (Informan D).*
- *Karena sekarang ini kita masuk era digital semua pakai nomor hape maka saya rasa sangat efektif untuk era sekarang ini. Sementara lebih cepat daripada laporan manual yang datang langsung. Jadi indikatornya menurut saya kemajuan teknologi (Informan E).*
- *Orang menjadi berani melapor, Jumlah pelapor menjadi bertambah dan Hasil pelaporan dapat ditindaklanjuti sesuai aturan (Informan F).*
- *Semakin banyaknya masyarakat menggunakan canel untuk melapor maka sistem whistle blower ini efektif (Informan G).*

Hasil analisis isi terkait indikator-indikator lain dari efektivitas sistem *whistleblowing* dalam upaya pemberantasan pungli melalui peningkatan peran masyarakat yang disebutkan oleh informan dapat dilihat pada Tabel 4.26.

Tabel 4.26
Indikator Lain Efektivitas *Whistleblowing System*

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Jumlah pelapor bertambah			√			√	√	3
Tidak ada pungli lagi				√				1
Kemajuan teknologi					√			1

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

Dalam hal menanggapi peran penting *Sistem Whistleblowing* dalam pemberantasan pungli ini, informan A memberikan tambahan informasi terkait suatu kondisi di wilayahnya sebagai berikut:

- *Sudah 2 tahun diterapkan tapi belum ada yang melapor, apakah sudah baik sudah tidak ada indikasi pungli atau takut rahasianya tidak dijaga. Nanti akan dikaji bila kurang efektif akan ditempuh dengan cara lain agar para ASN dan masyarakat mdah dan mengetahui bagaimana melaporkannya. Kemungkinan juga belum ada yang mengetahui (Informan A).*

4.4.5. Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan

4.4.5.1. OTT Memiliki Standar Operasional Prosedur yang Jelas

OTT Saber Pungli telah ditetapkan dengan standar operasional prosedur yang jelas. Informan A, C dan E menyatakan:

- *Sudah ada SOPnya (Informan A).*
- *Ada sistem dan prosedur satgas saber pungli. Sebetulnya satgas saber pungli mempunyai dua orientasi aktivitas. Pertama aktivitas yang terkait fungsi unit kerja, contohnya Inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan, pasti semuanya mempunyai prosedur-prosedur penanganan itu. Orientasi kedua bahwa sebetulnya satgas saber pungli itu adalah Collective Colegial. Artinya ketika ada laporan unit-unit kerja tersebut tidak bisa memiliki ego sektoral, misal ini ditangani kepolisian sendiri, ini inspektorat sendiri, kejaksaan sendiri, itu tidak bisa. Kalau ada laporan harus dibahas bersama kemudian dikaji, ini kira-kira melibatkan aparat mana ya? Apakah kepolisian atau penegak hukum atau dari pemda, jika misal itu menjadi ranah pemda maka disepakati Inspektorat yang jalan. Apabila collective Colegial tersebut tidak dapat dilaksanakan karena terhambat satu dan lain hal, maka diserahkan sesuai kewenangan masing-masing unit kerja. Jadi sebelum ada OTT diupayakan ada Collective Colegial tersebut, sehingga bila Collective Colegial dapat berjalan dengan efektif maka tidak perlu ada OTT (Informan C).*
- *OTT saat ini sudah dilakukan sesuai aturan. Ada payung hukumnya namun akan lebih baik lagi dipersiapkan lagi prosedurnya yang lebih jelas lagi agar jangan sampai menegakkan hukum dengan melanggar hukum (Informan E).*

Di sisi lain, Informan F memiliki pendapat yang berbeda dengan menyatakan:

- *OTT Saber Pungli belum ada SOPnya tapi entah kalau di Kepolisian. Kalau berdasarkan fungsi Satgas Saber Pungli yang terdiri dari :*
 - *Fungsi Intelijen*
 - *Fungsi Pencegahan*
 - *Fungsi Penindakan*
 - *Fungsi Yustisi*

Untuk Kejaksaan lebih pada Fungsi Yustisi ini, namun dalam fungsinya sebagai penindakan Kejaksaan dapat memberi masukan setelah berkas masuk ke Kejaksaan, terkait tindakan apa yang akan dikenakan kepada pelaku misal cocoknya pasal apa, apa ini pungli atau bukan, pelanggaran atau kejahatan Operasi tangkap tangan harus dipahami bukan direncanakan (Informan F).

Hasil analisis isi terkait OTT Saber Pungli telah ditetapkan dengan standar operasional prosedur yang jelas, respon dari keseluruhan Informan yang diwawancara dapat dilihat pada Tabel 4.27.

Tabel 4.27
OTT Ditetapkan Dengan Standar Operasional Prosedur yang Jelas

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
OTT memiliki SOP yang jelas	√	√	√	√	√	√	√	7

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.5.2. OTT Melibatkan Pihak-Pihak Terkait

Dalam pelaksanaan OTT Satgas Saber Pungli selalu melibatkan instansi-instansi lain. Hal ini dinyatakan oleh Informan A, B, C, D dan E berikut:

- *Ya karena di dalam Saber Pungli dibentuk pokja-pokja. Di dalam masing-masing pokja terdapat 3 unsur dari pemda, kepolisian dan kejaksaan. Tiap pokja berarti mengemban setiap fungsi dalam saber pungli, misal Pokja Pencegahan ada 3 unsur tersebut dan seterusnya (Informan A).*

- *Polisi tidak berdiri sendiri, satgas saber pungli ada kejaksaaan tinggi ada inspektorat dan Forkombinda ada BIN juga (Informan B).*
- *Khusus di DIY belum ada OTT secara Collective Colegial , tapi di salah satu kabupaten pernah ada. Di luar jawa juga pernah ada. Jadi OTT secara collective collegial tersebut dilakukan secara bersama-sama dari ketiga unit kerja dan melibatkan semua unit dari Tim Satgas Saber Pungli yang terdiri unit pencegahan, unit penindakan dst. Ada budaya yang berbeda yakni lebih senang dengan pendekatan collective collegial tadi karena secara teknis ngebaknya juga bareng (Informan C).*
- *Iya tapi terbatas hanya tim satgas saber pungli (Informan D).*
- *Di kota jogja ini sudah ada beberapa elemen instansi yang terlibat saya rasa bila semua dapat berjalan dan berkoordinasi dengan baik sudah cukup tidak perlu tambahan dari pihak lain karena sudah mengcover dari pemda, penegak hokum yang termasuk dalam Tim Satgas. Minimal ada perwakilan dari unit penindakan, unit pencegahan dan Yustisinya. Jadi sebagian besar hanya anggota pokja yang masuk (Informan E).*

Hasil analisis isi terkait OTT Saber Pungli melibatkan pihak-pihak lain atau instansi lain, respon dari keseluruhan informan yang diwawancara dapat dilihat pada Tabel 4.28.

Tabel 4.28
OTT Melibatkan Pihak-Pihak Lain

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
OTT melibatkan pihak-pihak lain	√	√	√	√	√	√	√	7

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.5.3. OTT Diperlukan Untuk Menemukan Kesesuaian Bukti Laporan

Pelaksanaan OTT diperlukan untuk menemukan kesesuaian bukti laporan dugaan praktek pungli untuk diproses di pengadilan. Informan E, F dan G memberikan pernyataan:

- *Karena untuk pembuktian tipikor pembuktian paling cepat adalah lewat OTT. Kalau kita menyidik dari awal secara pelan-pelan kita belum menjangkau ke pelaku bisa kehilangan data-data atau barang bukti karena*

sudah dihilangkan oleh mereka dan saksi-saksi dikondisikan sedemikian rupa, misal saksi yang diperiksa nanti satu suara (Informan E).

- Karena dengan adanya OTT sebuah peristiwa masih segar terjadi dan 90% barang bukti belum berubah. Misal sedang transaksi pungli ketika disergap uang sedang diserahkan barang buktinya ada yaitu sejumlah uang transaksi tersebut dan si pelaku tidak bisa menyangkal juga na Kegunaan OTT disitu (Informan F).
- Karena dengan OTT pelaku tidak dapat mengelak, barang bukti juga apa adanya. Walaupun saat ini kita lebih mengedepankan pencegahan/preventif supaya tidak sampai perlu ada OTT (Informan G).

Sementara itu informan C menyatakan pendapat yang berbeda berikut ini:

- OTT bukan dalam rangka menemukan kesesuaian bukti namun dalam rangka menangkap situasi. Untuk kegiatan verifikasi kesesuaian bukti tersebut dilakukan pasca OTT, selama perjalanan proses dari Kepolisian ke Kejaksaan. Sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan pada P21 sudah harus dilengkapi semua (Informan C).

Hasil analisis isi terkait pelaksanaan OTT diperlukan untuk menemukan kesesuaian bukti laporan, respon dari keseluruhan informan yang diwawancara dapat dilihat pada Tabel 4.29.

Tabel 4.29
OTT Diperlukan Untuk Menemukan Kesesuaian Bukti Laporan

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
OTT diperlukan untuk menemukan kesesuaian bukti laporan pungli	√	√	X	√	√	√	√	6

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.5.4. OTT Dilaksanakan Setelah Dilakukan Verifikasi Terhadap Laporan Dugaan Praktek Pungli

OTT Saber Pungli dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap laporan dugaan praktek pungli. Pernyataan Informan B, C, D, E, F dan G sebagai berikut:

- *Bisa dari laporan masyarakat, bisa dari pengembangan Tim Saber Pungli dimana keduanya telah dilakukan pendalaman oleh Unit Lidik (Informan B).*
- *Baik secara collective collegial maupun ego sektoral (Informan C).*
- *Di kabupaten kan ketuanya pak Wakapolres, wakilnya Kepala Inspektorat, ada tim pencegahan, tim penindakan maka kedua tim itu yang muter dulu, kurang lebih seminggu untuk menentukan kebenaran laporan. OTT itu hanya sepenggal kisah dan kisah-kisah sebelum OTT itu cukup bikin pusing kepala, gimana mengincarnya, gimana prakteknya, lokasinya dimana saja. Sampai betul-betul yakin baru dilakukan OTT (Informan D).*
- *Bisa ada pengkajian dulu terhadap laporan kemudian dilakukan OTT. Namun juga bisa tidak melalui tahap itu jika ketika anggota Satgas sedang berada di lapangan dan menemukan kasus pungli bisa melakukan tindakan atau secara spontan. Setelah itu satgas saber pungli dapat menentukan sikap lewat ketuanya itu apakah dikebalikan ke instansi yang bersangkutan atau dilakukan pembinaan cuman tidak serta merta masuk ke penuntutan jika masih bisa dilakukan fungsi pencegahan (Informan E).*
- *OTT bisa dilakukan setelah ada laporan yang dikaji atau juga bisa ketika dialami oleh petugas itu sendiri (Satgas Saber Pungli) secara spontan (Informan F).*
- *Seperti pada pertanyaan wihistle blower tadi. Sebelumnya kami harus mengecek dulu kebenaran laporan tersebut (Informan G).*

Analisis isi terkait pelaksanaan OTT Saber Pungli dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap laporan dugaan praktek pungli, respon dari keseluruhan informan yang diwawancara dapat dilihat pada Tabel 4.30.

Tabel 4.30
OTT Dilaksanakan Setelah Dilakukan Verifikasi Terhadap Laporan

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
OTT dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi laporan pungli	√	√	√	√	√	√	√	7

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.5.5. Indikator Lain Terkait Pelaksanaan OTT dalam Pemberantasan Pungli

Indikator-indikator lain terkait efektivitas pelaksanaan OTT dalam pemberantasan pungli dinyatakan oleh informan D, E dan F sebagai berikut:

- *Sebenarnya terlalu banyak OTT itu tidak bagus, berarti sistem pengendalian internnya tidak berjalan. OTT bisa menjadi Triger bagi pimpinan untuk aware terhadap pengendalian intern, kalau ada OTT dia akan bangun, ngecek satu per satu, SOPnya gimana, SPnya gimana biar tidak terjadi lagi. OTT itu di depannya hasilnya kecil tapi dibelakangnya bisa seperti gunung (Informan D).*
- *OTT lebih cepat dalam menemukan barang bukti dan lebih riil dengan kondisi praktek pungli yang ditemukan (Informan E).*
- *Indikator tambahannya (Informan F) :*
 - *Kasus pungli yang tertangani menjadi lebih banyak*
 - *Meningkatnya ketertiban orang untuk tidak melakukan pungli*
 - *Memunculka rasa enggan atau takut dilaporkan*

Hasil analisis isi terkait indikator-indikator lain dari efektivitas Pelaksanaan OTT Dalam Pemberantasan Pungli yang disebutkan oleh Informan dapat dilihat pada Tabel 4.31.

Tabel 4.31
Indikator Lain Pelaksanaan OTT Dalam Pemberantasan Pungli

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Peningkatan pengendalian internal				√				1
Dapat menemukan bukti lebih riil					√			1
Kasus pungli yang ditangani lebih banyak						√		1
Meningkatnya ketertiban tidak melakukan pungli						√		1
Memunculkan rasa takut dilaporkan						√		1

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

Dalam hal menanggapi pelaksanaan OTT dalam pemberantasan pungli ini, informan C memberikan tambahan informasi terkait suatu kondisi atau kasus di wilayahnya sebagai berikut:

- *Tidak semua unit kerja dalam kondisi tertentu memblow up apa adanya, seperti halnya kasus pidana umumnya, misal jumlahnya nggak signifikan kemudian menyangkut orang-orang tertentu dalam sistem birokrasi pemerintahan, maka sedikit banyak akan dikesampingkan, hanya ditangani dan selesaikan pada fase awal saja kalau bisa tidak sampai pada OTT. Misal pada fase penindakan apalagi fase yustisi tidak mungkin. Hal tersebut masih ada mas. Contoh kendaraan mel memuat pasir. Masyarakat cukup cerdas, mereka ada portal dan menghitung berapa jumlah truk yang lewat sehari. Tapi berapa laporan yang masuk dari penambang ke Dinas PU relative lebih sedikit. Akhirnya laporan tersebut sampai ke Kejaksaan maka dilakukan fase selidik dulu. Ternyata di balik itu ada orang-orang penting seperti anggota dewan dan sebagainya. Akhirnya tindakan yang dilakukan yang bersangkutan dipanggil namun untuk diajak rembugkan untuk menyelesaikan kekurangan dan himbauan untuk menaati aturan yang berlaku tidak sampai dilakukan OTT. Kesimpulannya selain OTT, juga ada pendekatan lain seperti pertimbangan politis (Informan C).*

4.4.6. Pengaruh Pembentukan Satgas Saber Pungli Terhadap Niatan Pungli

Dengan dibentuknya Satgas Saber Pungli dapat memberikan efek psikologis merasa dawasi bagi aparat yang bertugas di area rawan pungli. Sejalan dengan pernyataan tersebut Informan E menyatakan dalam penjelasannya sebagai berikut:

- *Mungkin dengan sebelum adanya Satgas pengawasan internal bisa lebih lunak jadi oknum tidak merasa takut dan dengan adanya Satgas Saber Pungli yang memiliki kewenangan penindakan dan penuntutan maka akan mengurangi niatan oknum untuk melakukan pungli (Informan E).*

Pengaruh lain adanya Satgas Saber Pungli terhadap niatan pungli, dinyatakan oleh Informan B, C, D, E, F dan G berikut :

- *Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pungli termasuk tidak memberikan kepada aparat, baik aparat sipil maupun polisi untuk tidak melakukan suap, karena pungli itu sama dengan suap kalau yang memberi dari masyarakat (Informan B).*
- *Teman-teman di pemda yang bertugas di area rawan pungli maka akan lebih berhati-hati lagi. Artinya harapan kami mereka tidak berani untuk melakukan pungli. Nanti silahkan dilihat di internet pemetaan wilayah atau lokasi yang berpotensi rawan pungli. Misal yang berkaitan dengan rekrutmen di area UPTD-UPTD. Contoh Balai Sertifikasi Benih. Benih dari masyarakat yang akan dipublish dan dikonsumsi umum selalu harus lolos disertifikasi dulu walaupun kualitas kurang bagus contoh di PTSP perijinan, atau di PU, Samsat (Informan C).*
- *Munculnya kesadaran pribadi untuk tidak melakukan pungli, dia kan tidak tahu kapan sargas saber pungli datang (Informan D).*
- *Mendukung fungsi tugas kantor menjadi baik dan benar dengan adanya Satgas saber Pungli (Informan E).*
- *Meningkatnya ketertiban orang untuk tidak melakukan pungli dan memunculkan rasa enggan atau takut dilaporkan (Informan F).*
- *Adanya Satgas ini membuat para aparatur pemerintah lebih berhati-hati dalam bekerja. Karena mereka nggak tau kapan dan bagaimana Satgas bisa mengawasi dan mendapatkan bukti dugaan pungli (Informan G).*

Hasil analisis isi terkait pengaruh pembentukan Satgas Saber Pungli terhadap niatan pungli, secara rekapitulasi respon dari seluruh informan yang diwawancara dapat dilihat pada Tabel 4.32.

Tabel 4.32
Pengaruh Satgas Saber Pungli Terhadap Niatan Pungli

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Efek psikologis “merasa diawasi”	√	√	√	√	√	√	√	7

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.7. Pengaruh Sistem *Whistleblowing* yang Efektif Terhadap Niatan Pungli

Peningkatan peran aktif masyarakat dalam melapor melalui sistem *whistleblowing* yang efektif dapat mengurangi niatan melakukan praktek pungli, dinyatakan dalam penjelasannya oleh informan B dan E berikut:

- *Adanya saber pungli memberikan masyarakat untuk turut serta kalau ada pungutan liar masyarakat ikut memberikan pengawasan termasuk memberikan laporan/masukan bahwa suatu area terjadi pungli (Informan B).*
- *Karena masyarakat menjadi lebih kritis dan lebih berani, kemudian laporan sudah lebih jelas apalagi ada perlindungan bagi pelapor, maka oknum-oknum akan berfikir 2 kali untuk melakukan pungli (Informan E).*

Pengaruh lain adanya sistem *whistleblowing* yang efektif terhadap niatan pungli, dinyatakan oleh informan A, C, D, dan G berikut:

- *Kalau ada yang lapor kemudian terbukti dan pelaku dikenakan sanksi sesuai ketentuan saya kira bisa mempengaruhi yang lain untuk berhati hati (Informan A).*
- *Masyarakat pada level terbawahpun melihat ini sebagai peluang kemudahan, sebelumnya 3 tahun lalu paling banter orang hanya berkirm surat, sekarang sudah berani kirim email, sudah berani datang kemari dan sebagainya. Artinya saat ini keberanian orang untuk melapor itu tidak hanya dari kalangan terpelajar. Orang dari kalangan level terbawahpun berani melapor. Dengan demikian srana pelaporan yang baik dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam turut*

memberantas pungli. Ditanya dari mana informasinya katanya dari membaca bernas (Informan C).

- *Pegawai jadi meningkatkan sikap kehati-hatian (Informan D).*
- *Hampir sama dengan adanya Satgas tadi para aparatur pemerintahan juga akan lebih berhati-hati dalam bekerja karena orang yang dilayani dapat melaporkan bila mereka mempungli (Informan G).*

Hasil analisis isi terkait pengaruh sistem *whistleblowing* yang efektif terhadap niatan pungli, secara rekapitulasi respon dari seluruh Informan yang diwawancara dapat dilihat pada Tabel 4.33.

Tabel 4.33
Sistem *Whistleblowing* Yang Efektif Terhadap Niatan Pungli

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
Peran aktif masyarakat melapor melalui <i>Whistleblowing</i>	√	√	√	√	√	√	√	7

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.4.8. Pengaruh Pelaksanaan OTT Terhadap Niatan Pungli

Adanya pelaksanaan OTT mampu memberikan efek jera bagi bagi aparatur yang bertugas di area rawan pungli. Hal ini dinyatakan dalam penjelasannya oleh informan B, C dan D berikut :

- *Ada dampaknya terhadap area rawan pungli tetapi bukan dampak satu satunya (Informan B).*
- *OTT dimanapun dan bentuk apapun membawa efek jera (Informan C)*
- *Terutama untuk lingkup yang terkena OTT Tetapi jera 100% tidak (Informan D).*

Di lain sisi, informan F tidak sependapat bahwa adanya OTT dikatan mampu memberikan efek jera seperti dalam pernyataannya berikut:

- *Sebenarnya kalau dalam ilmu hokum tidak mengenal teori efek jera. Karena yang dibidang jera itu relative. Contoh ada orang dihukum 5 tahun yang satu dihukum 3 bulan. Ketika kita menilai relative ada yang 3 bulan*

dihukum sudah kapok. Kapoknya amit-amit, tapi bisa juga yang dihukum 5 tahun juga belum kapok dan mengulangi lagi (Informan F).

Pengaruh lain pelaksanaan OTT terhadap niatan pungli, dinyatakan oleh informan

A, B, C, D, E, F dan G berikut:

- *Dapat merubah perilaku bagi personel yang diikuti dengan pengawasan, meningkatkan intensnya pengawasan intern diikuti dengan pedoman dan SOP yang harus dikendalikan pelaksanaanya (Informan A).*
- *Paling efektif pengaruhnya adalah pada pengawasan internal di masing-masing institusi, pemerintah dan stakeholder hingga tingkat Desa. Sampai desa itu termasuk aturannya juga diatur dan dilakukan pengawaasaan (Informan B).*
- *Ketika tidak terjadi OTT maka dapat digunakan sebagai indicator meningkatnya kinerja pemda. Artinya tidak diwarnai hal-hal seperti pungli-pungli. Dapat menunjukan level integritas birokrasi yang lebih baik. Wong kita ini memberi pelayanan kalau ada kejadian semacam OTT malah jadinya ngrusuh-ngrusuhi, kerja juga lebih tenang (Informan C).*
- *Adanya OTT juga mendorong untuk perbaikan sistem, oleh karena itu sistem yang dibangun secara online agar pemohon dan yang melayani tidak pernah ketemu. Hal ini termasuk upaya untuk menekan terjadinya pungli walaupun punglinya belum hilang (Informan D).*
- *Rasa malu, secara sosial dia akan mendapat sangsi sosial (Informan E).*
- *Efek psikologis bagi masyarakat artinya dampak bagi yang lain. Jadi masyarakat yang lain yang belum berbuat tidak coba-coba untuk melakukan pungli (Informan F).*
- *Kalau terjadi OTT di lingkungan instansi di daerah yang buruk citranya tidak hanya instansinya, bahkan pemdanya pun ikut malu. Sehingga OTT ini berpengaruh bagi Pimpinan Instansi untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pengawasan internal (Informan G).*

Hasil analisis isi terkait pengaruh sistem *whistleblowing* yang efektif terhadap niatan pungli, secara rekapitulasi respon dari seluruh informan yang diwawancara dapat dilihat pada Tabel 4.34.

Tabel 4.34
Adanya Pelaksanaan OTT Terhadap Niatan Pungli

Kategori	Informan Wawancara							Frekuensi
	A	B	C	D	E	F	G	
OTT memberi “efek jera”	√	√	√	√	√	X	√	6

Catatan : √ = Setuju, X = Tidak Setuju

4.5. Model Studi Lapangan

Berdasarkan hasil analisis isi pada analisis induktif, selanjutnya dikembangkan model penelitian lapangan untuk mengilustrasikan temuan dari hasil wawancara dengan informan. Hasil pengembangan model penelitian lapangan dapat dilihat pada **Lampiran 3** untuk dampak dari praktek pungutan liar, **Lampiran 4** untuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar, **Lampiran 5** untuk peran Satgas Saber Pungli terhadap pemberantasan pungutan liar, **Lampiran 6** untuk penerapan sistem *whistleblowing* dalam rangka pelaporan praktek pungli, **Lampiran 7** untuk pelaksanaan OTT dalam menindaklanjuti laporan dugaan pungli dan **Lampiran 8** untuk pengaruh Satgas Saber Pungli, sistem *whistleblowing* yang efektif dalam pelaporan praktek pungli dan pelaksanaan OTT dalam pemberantasan pungli terhadap niatan melakukan pungli. Secara keseluruhan, model studi lapangan yang dihasilkan dari konstruk yang ada tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan model penelitian yang disajikan dalam proposal penelitian, hanya item komponen di dalam konstruk yang mengalami perubahan.

4.6. Analisis Deduktif

Bagian ini membahas tentang perbandingan model penelitian awal dengan peninjauan ulang hasil studi lapangan dan perbandingan hasil studi lapangan dengan literatur. Pada analisis perbandingan model penelitian awal dengan peninjauan ulang hasil studi lapangan menjelaskan tentang kelayakan dari setiap item pendukung model penelitian berdasarkan masukan dari seluruh informan. Pada bagian ini juga menguji kelayakan item tambahan yang disampaikan oleh informan berdasarkan volume, data pendukung dan literatur. Selanjutnya pada bagian analisis perbandingan hasil studi lapangan dengan literatur menjelaskan pengujian setiap item model penelitian terhadap masukan dari informan dan terhadap literatur yang sesuai dengan konteks item model penelitian.

4.6.1. Perbandingan Model Penelitian dan Peninjauan Ulang Temuan Hasil Studi Lapangan

Pada fase analisis deduktif ini, langkah pertama yang dilakukan adalah membandingkan antara model awal penelitian dengan model studi lapangan. Model studi lapangan diperoleh dari hasil analisis induktif yang menunjukkan perkembangan terhadap item yang membangun dari setiap konstruk.

Selanjutnya langkah kedua dilakukan dengan meninjau kembali temuan hasil studi lapangan. Karena model hasil studi lapangan tidak mengalami perubahan konstruk dibandingkan model penelitian awal, maka peninjauan kembali difokuskan pada perkembangan atau perubahan item dari setiap konstruk. Oleh karena itu analisis difokuskan pada item yang paling tidak signifikan dan

item tambahan yang disebutkan oleh informan wawancara secara rinci disajikan pada bagian berikut.

4.6.1.1. Item Dampak Pungutan Liar

Tabel 4.35
Rekapitulasi Item Dampak Pungli Berdasarkan Analisis Induktif

Konstruk	Item	Kategori	Frekuensi
Dampak Pungutan Liar	Item awal	Pungli menyebabkan ekonomi biaya tinggi	7
		Pungli merusak tatanan masyarakat	7
		Pungli merugikan masyarakat	7
		Pungli menghambat pembangunan nasional	6
		Pungli menurunkan kepercayaan masyarakat pada layanan public	7
	Item tambahan	Citra Buruk/ Image Negatif Instansi/ daerah	2
		Berkembangnya Budaya Negatif	1
		Penurunan Kepercayaan Stakeholders	1
		Penurunan Kepercayaan Investor	1

Item tambahan berupa berkembangnya budaya negatif, penurunan kepercayaan stakeholder dan penurunan kepercayaan investor, masing-masing hanya disebutkan oleh 1 orang informan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai pendukung konstruk dalam model penelitian ini. Sedangkan item *citra buruk instansi atau daerah* hanya disebutkan oleh 2 informan namun item ini dapat digunakan sebagai pendukung konstruk karena didukung oleh artikel dari Fathya (2018), Ramadhani (2017) dan Sitorus (2016).

4.6.1.2. Item Faktor Penyebab Pungutan Liar

Tabel 4.36
Rekapitulasi Item Faktor Penyebab Pungli Berdasarkan Analisis Induktif

Konstruk	Item	Kategori	Frekuensi
Faktor Penyebab Pungutan Liar	Item awal	Potensi dan daya tarik suatu daerah	3
		Penyalahgunaan Wewenang	7
		Ketidak seimbangan penghasilan yang diterima dengan jabatan yang diemban	2
		Mentalitas Pemberi Layanan	7
		Budaya Organisasi Yang Telah Terbentuk Secara Terus Menerus	3
		Lemahnya Pengawasan Dari Atasan Dan Atau Badan Pengawas	5
		Mata rantai penghasilan antar jabatan	7
	Item tambahan	Adanya celah-celah yang belum ada aturannya	3
		Budaya hedonisme	1
		Sifat serakah	1
		Factor iming-iming dari eksternal	1

Pada item awal tentang potensi dan daya tarik suatu daerah disetujui oleh 3 informan, Ketidak seimbangan penghasilan yang diterima dengan jabatan yang diemban disetujui oleh 2 informan dan budaya organisasi yang telah terbentuk secara terus menerus disetujui oleh 3 informan. Masing-masing item tersebut disebutkan oleh kurang dari 50% jumlah informan, sehingga ketiga item dari model awal tersebut tidak dapat digunakan sebagai pendukung konstruk dalam model penelitian ini.

Pada item tambahan terkait budaya hedonisme, sifat serakah dan faktor iming-iming dari pihak eksternal belum dapat dijadikan pendukung konstruk karena masing-masing hanya disebutkan oleh 1 orang informan. Item tambahan

lainnya yaitu adanya celah-celah yang belum diatur dalam aturan disebutkan oleh 3 informan, namun juga belum cukup menguatkan untuk dapat dijadikan pendukung dalam konstruk model penelitian.

4.6.1.3. Item Pembentukan Satgas Saber Pungli

Tabel 4.37
Rekapitulasi Item Satgas Saber Pungli Berdasarkan Analisis Induktif

Konstruk	Item	Kategori	Frekuensi
Satgas Saber Pungli	Item awal	Dapat menjangkau semua area di setiap daerah	7
		Dapat Mengidentifikasi Area-Area Terindikasi Rawan Pungli	7
		Melakukan Pengawasan Terhadap Area-Area Terindikasi Rawan Pungli	7
		Dapat Menindak Pelaku Praktek Pungli	7
	Item tambahan	Mampu membangun sistem pencegahan	2
		Koordinasi yang intens	1
		Berkurangnya laporan praktek pungli	3
		Meningkatnya kualitas layanan publik	1

Item tambahan terkait koordinasi yang intens dan Meningkatnya kualitas layanan publik, masing-masing hanya disebutkan dari 1 informan sehingga tidak dapat dijadikan pendukung konstruk model penelitian. Item berkurangnya laporan praktek pungli, walaupun disebutkan oleh 3 informan, namun tidak cukup kuat untuk mendukung konstruk model penelitian. Dan pernyataan item ini berkebalikan dengan data jumlah laporan pungli yang diakses dari laman web <https://saberpungli.id>. Pada item tambahan terkait *mampu membangun sistem pencegahan* yang disebutkan oleh 2 informan dapat dijadikan item pendukung konstruk dalam model penelitian. Item tersebut didukung dengan pernyataan

bahwa Satgas Saber Pungli juga melaksanakan fungsi pencegahan sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli.

4.6.1.4. Item Sistem *Whistleblowing* dalam Pelaporan Praktek Pungli

Tabel 4.38
Rekapitulasi Item Sistem *Whistleblowing* Dalam Pelaporan Pungli
Berdasarkan Analisis Induktif

Konstruk	Item	Kategori	Frekuensi
Sistem <i>Whistleblowing</i> Pelaporan Pungli	Item awal	Sistem <i>whistleblowing</i> dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat	7
		Sistem <i>whistleblowing</i> dilengkapi petunjuk pelaporan secara jelas	7
		<i>Whistleblower</i> dapat mengetahui progress praktek pungli yang dilaporkannya	7
		Instansi terlapor mendapatkan pemberitahuan atas terjadinya praktek pungli di wilayah kerjanya	3
		Saber Pungli memberikan perlindungan terhadap <i>whistleblower</i>	7
	Item tambahan	Jumlah pelapor bertambah	3
		Tidak ada pungli lagi	1
		Kemajuan teknologi	1

Pada item awal terkait instansi terlapor mendapatkan pemberitahuan atas terjadinya praktek pungli di wilayah kerjanya hanya didukung oleh pernyataan dari 3 informan (di bawah 50% dari jumlah informan), sehingga tidak mendukung konstruk dalam model penelitian.

Pada item tambahan terkait tidak ada pungli lagi dan kemajuan teknologi masing-masing hanya disebutkan oleh 1 informan, sehingga tidak dapat dijadikan pendukung dalam konstruk model penelitian, Di sisi lain item *jumlah pelapor*

bertambah dapat dijadikan item pendukung, karena secara fakta didukung oleh bertambahnya data jumlah pelapor yang tertera dalam laporan pungli yang diakses dari laman web <https://saberpungli.id>.

4.6.1.5. Item Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Tabel 4.39
Rekapitulasi Item Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT)
Berdasarkan Analisis Induktif

Konstruk	Item	Kategori	Frekuensi
Operasi Tangkap Tangan	Item awal	OTT memiliki SOP yang jelas	7
		OTT melibatkan pihak-pihak lain	7
		OTT diperlukan untuk menemukan kesesuaian bukti laporan pungli	6
		OTT dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi laporan pungli	7
	Item tambahan	Peningkatan pengendalian internal	1
		Dapat menemukan bukti lebih riil	1
		Kasus pungli yang ditangani lebih banyak	1
		Meningkatnya ketertiban untuk tidak melakukan pungli	1
		Memunculkan rasa takut dilaporkan	1

Item tambahan yang diperoleh dari pernyataan informan terkait Peningkatan pengendalian internal, dapat menemukan bukti lebih riil, kasus pungli yang ditangani lebih banyak, meningkatnya ketertiban untuk tidak melakukan pungli dan memunculkan rasa takut dilaporkan, masing-masing hanya disebutkan oleh 1 orang informan, sehingga semua item tambahan yang diperoleh tidak dapat mendukung konstruk model penelitian.

4.6.2. Perbandingan Hasil Peninjauan Ulang Temuan Hasil Studi Lapangan Terhadap Literatur

Pada langkah ketiga di analisis deduktif ini disajikan perbandingan antara literatur yang terdiri dari teori dan penelitian terdahulu selanjutnya dibandingkan dengan temuan hasil studi lapangan. Secara detil per konstruk diuraikan berikut :

4.6.2.1. Pungutan Liar

Pungli secara terminologi merupakan aktivitas meminta sesuatu dengan paksa (walaupun tidak menggunakan kekerasan) tanpa ada aturan apapun yang biasanya ditujukan kepada suatu institusi baik perusahaan ataupun lembaga pada suatu wilayah (Ikhsan, 2012). Adapun Pungli dapat digolongkan sebagai tindakan korupsi, karena para pelaku pungli sama halnya menerima sesuatu di luar dari haknya (Jannah, dkk. 2018). Sementara disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12 poin e mendefinisikan pelaku pungutan liar adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, *Informan D* mengatakan bahwa *pungli sebenarnya lebih kejam daripada korupsi*. Menurut kacamata Inspektorat, *pungli sebenarnya juga korupsi*. Pernyataan bahwa *pungli lebih kejam dari korupsi* bila dikaitkan dengan konteks penerimaan Negara, untuk korupsi uang dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah masuk ke kas Negara/Pemda,

kemudian dikeluarkan untuk pembelanjaan dengan nilai yang besar sehingga dapat menimbulkan korupsi. Sementara untuk pungutan liar, uang dari PAD belum masuk kas Negara/Pemda namun sudah diambil terlebih dahulu oleh oknum pelaku pungutan liar tersebut. *Informan F* dari Kejaksaan mengatakan bahwa pungli berbeda dengan korupsi dan suap dari sudut pandang hukum:

- Praktek pungli, pihak yang aktif adalah pihak yang memberikan layanan.
- Praktek suap, pihak yang aktif adalah pihak yang membutuhkan layanan.
- Pada kasus korupsi, hal ini terjadi karena peran dari kedua belah pihak baik yang melayani atau yang dilayani.

Dari ketiga perbedaan tersebut, kelebihan pungli bisa masuk ke semua lapisan. Melengkapi pendapat terkait terminologi pungli, *Informan B* dari Kepolisian mengatakan bahwa sasaran pemberantasan praktek pungli tidak hanya yang dilakukan oleh oknum pemerintah dalam pelayanan publik, namun termasuk masyarakat yang dapat berpotensi melakukan pungli.

4.6.2.2. Dampak Praktek Pungutan Liar

4.6.2.2.1. Pungli Menyebabkan Ekonomi Biaya Tinggi

Sebelum adanya pengawasan seperti saat ini, pungli tertinggi terjadi pada pelayanan publik oleh aparat birokrasi. Akibatnya, pelaku bisnis lebih senang membayar biaya ekstra untuk mempercepat proses mendapatkan berbagai ijin dan mempercepat berbagai urusan yang berkaitan dengan birokrasi (Kuncoro dan Rahajeng, 2005). Dampak ekonomi biaya tinggi ini juga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk memberikan perhatian penting dalam

memberantas pungli sebagaimana disampaikan dalam Sosialisasi Saber Pungli (Kemenkopolkumham, 2016).

Berdasarkan hasil temuan lapangan, semua informan setuju bahwa pungli menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Sebagaimana contoh yang disampaikan oleh *Informan D*, praktek pungli dalam proses perijinan usaha, adanya pungli dapat menyebabkan nilai investasi yang dibutuhkan menjadi lebih besar dari yang semestinya tertera dalam aturan. Apabila perijinan tersebut menyangkut sebuah produk yang dihasilkan, biaya pungli tersebut secara otomatis dibebankan pada biaya produksi. Sehingga efek yang ditimbulkan harga produk tersebut menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Contoh ekonomi biaya tinggi selanjutnya sebagaimana disebutkan oleh *Informan G*, terkait layanan masyarakat. Layanan masyarakat misalnya mengurus sertifikat tanah, mengurus paspor untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), mengurus akta kelahiran hingga layanan yang sederhana seperti parkir kendaraan, secara otomatis masyarakat harus menyediakan dana yang lebih untuk keperluan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, perbandingan antara literatur dengan temuan di lapangan untuk item ini terdapat kesesuaian, atau keduanya saling memperkuat. Secara lengkap uraian yang disampaikan oleh informan dapat dilihat pada **Lampiran 10** Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara.

4.6.2.2.2. Pungli Merusak Tatanan Masyarakat

Berdasarkan literatur review dari Apriansyah (2018), adanya praktek pungli dapat merusak tatanan masyarakat. Masyarakat pun kerap menyumbang kontribusi terhadap pertumbuhan praktek pungli dengan membiasakan memberi

uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran di luar dari biaya resmi. Hal ini secara jangka panjang dapat menyebabkan kesenjangan di kalangan masyarakat serta maraknya pungli akan berpengaruh pada merosotnya wibawa hukum (Jannah, dkk. 2018). Sementara itu Purwadi, dkk. (2018), menambahkan bahwa pungli tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum, karena telah dilakukan secara rutin, sehingga dapat menjadi budaya yang mengakar.

Berdasarkan temuan studi lapangan, disampaikan oleh *Informan F* bahwa pungli merusak tatanan masyarakat karena dapat mempengaruhi sistem. Pendapat ini diperjelas oleh *Informan E* bahwa tatanan masyarakat menjadi baik, apabila semua berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan atau disepakati bersama. Sementara itu praktek pungli tidak memiliki payung hukum atau tidak ditentukan dalam aturan, oleh sebab itu pungli dapat merusak tatanan masyarakat. Efek dalam jangka panjang pungli dapat menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas baik secara literatur maupun temuan di lapangan kedua hal tersebut sejalan antara hasil studi literatur dengan hasil konfirmasi keadaan berdasarkan studi lapangan. Secara lengkap uraian yang disampaikan oleh informan dapat dilihat pada **Lampiran 10** Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara.

4.6.2.2.3. Masyarakat Dirugikan Dengan Adanya Pungli

Mahalnya biaya yang harus rakyat keluarkan untuk mendapatkan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang seharusnya bersubsidi, kesenjangan pendapatan semakin tinggi, pungli yang terjadi di instansi maupun lembaga akan

mengganggu dan memberatkan masyarakat, selanjutnya pungli juga mempengaruhi iklim investasi (Jannah, dkk., 2018). Selanjutnya Kuncoro dan Rahajeng (2015) mengatakan bahwa pungli tidak hanya terjadi pada saat mengurus perijinan awal saja namun juga dapat terjadi selama bisnis berjalan, sebagai contoh usaha pada lokasi tertentu yang menjadi sasaran pungli terkait keamanan lingkungan, selain itu juga pungli yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Bila merujuk pada teori, pungli tersebut merupakan salah satu kriteria fraud dikarenakan adanya *Injuri Loss* atau adanya pihak yang dirugikan, dimana setiap terjadi tindakan kecurangan pasti ada pihak yang menjadi korban dan menderita kerugian (Tugas et al, 2012).

Berdasarkan hasil studi lapangan, *Informan D* memberikan penjelasan bahwa banyak masyarakat yang secara umum belum menyadari bahwa pungli sebenarnya merugikan. Praktek pungli tidak mudah terjadi apabila salah satu pihak tidak mau melakukan, baik yang meminta ataupun yang memberi. Dalam praktek pungli, pemerintah selaku penyedia layanan publik bertindak sebagai superior dan sebagai inferior atau calon korban adalah masyarakat, pengusaha dan investor. Oleh karena itu praktek pungli bisa hilang apabila kedua belah pihak baik penyedia layanan publik dan masyarakat tidak menghidupkan suasana pungli tersebut. Secara keseluruhan informan menyetujui apabila praktek pungli merugikan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa temuan studi lapangan sejalan dengan literatur dari teori maupun penelitian sebelumnya. Sehingga item ini dapat digunakan untuk mendukung konstruk model penelitian. Secara lengkap

uraian yang disampaikan oleh informan dapat dilihat pada **Lampiran 10** Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara.

4.6.2.2.4. Pungli Dapat Menghambat Pembangunan Nasional

Pungli dapat menghambat pembangunan nasional hal ini dimaksudkan bahwa adanya pungutan liar akan berdampak terhadap menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Iksan, 2012). Dengan semakin maraknya praktek pungli maka dapat membuat dunia bisnis Indonesia semakin sulit untuk bersaing dengan negara lain (Purwadi, dkk., 2018).

Berdasarkan hasil studi lapangan, 6 dari 7 informan menyatakan setuju dengan pernyataan pada uraian di atas. Seperti disampaikan oleh *Informan E* bahwa pungli dapat menghambat jalannya pembangunan nasional bila terjadi secara terus-menerus dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian literatur dan temuan studi lapangan di atas, maka item ini dapat mendukung kategori terkait dampak pungli. Secara lengkap uraian yang disampaikan oleh informan dapat dilihat pada **Lampiran 10** Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara.

4.6.2.2.5. Pungli Dapat Menurunkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Layanan Publik

Praktek pungli yang terjadi pada Satker atau suatu daerah tertentu dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan merupakan suatu pelanggaran serius atas tugas yang dimilikinya (Fathya, 2018). Perlunya pemberantasan pungli dilakukan sebagai langkah tegas dan nyata dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian

hukum, dan merupakan tindak lanjut dari kebijakan reformasi hukum (Kurnianingrum 2016).

Berdasarkan hasil studi lapangan seperti disebutkan oleh *Informan A*, walaupun praktek pungli dilakukan oleh oknum, namun instansinya yang terkena imbasnya. Hal ini dimaksudkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap layanan instansi tersebut dapat mengalami penurunan karena ulah beberapa oknum. Selanjutnya pendapat ini diperkuat oleh *Informan G* bahwa ketidakpercayaan masyarakat terhadap instansi penyelenggara layanan publik tersebut berkaitan dengan menurunnya citra organisasi di mata masyarakat. Upaya mengembalikan kepercayaan dapat dilakukan melalui upaya peningkatan pengendalian internal. Selanjutnya *Informan E* menambahkan, apabila praktek pungli yang dilakukan oknum tersebut tidak dilakukan penindakan atau belum diketahui oleh instansi yang bersangkutan, maka secara otomatis dapat menurunkan citra instansi dan lebih lanjut menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, instansi harus konsisten melakukan pencegahan dan pemberantasan pungli secara internal.

Berdasarkan perbandingan antara hasil studi lapangan dan literatur maka dapat dikatakan bahwa item Pungli Dapat Menurunkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Layanan Publik dapat mendukung kategori pengukur bagi konstruk dampak pungli. Secara lengkap uraian yang disampaikan oleh informan dapat dilihat pada **Lampiran 10** Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara.

4.6.2.2.6. Dampak Lainnya Terkait Terjadinya Praktek Pungli

Berdasarkan hasil temuan studi lapangan dan berdasarkan reduksi kelayakan data yang telah dilakukan pada sub-bab 4.6.1., terdapat tambahan item

dampak pungutan liar yaitu terkait citra buruk atau image negatif terhadap organisasi yang didalamnya terdapat praktek pungli oleh seorang atau sekelompok oknum. Item ini berkaitan erat dengan item menurunnya kepercayaan masyarakat pada layanan publik.

Seperti pendapat *Informan E*, apabila oknum pelaku pungli tersebut tidak dilakukan penindakan atau belum diketahui oleh instansi yang bersangkutan, maka secara otomatis dapat menurunkan citra instansi itu sendiri. Selanjutnya *Informan G* menambahkan, bahwa citra instansi dapat semakin buruk di mata masyarakat apabila salah satu oknum tersebut terkena OTT. Lebih lanjut *Informan G* juga mengatakan bahwa citra buruk itu dapat tersematkan pada instansi melalui berita dari mulut ke mulut dari masyarakat yang menjadi korban pungli. Efek luas dari citra buruk instansi pada layanan publik bila terjadi secara masif di suatu daerah, maka dapat berakibat penurunan citra daerah tersebut.

Item tambahan ini diperkuat oleh literatur dari Fathya (2018) yang menyatakan bahwa PNS atau ASN pelaku pungli merupakan pelanggaran terhadap kode etik, keberadaan aturan kode etik ini belum memotivasi PNS untuk menjauhi tindak pelanggaran seperti pungli. Masih menurut Fathya (2018), menggunakan wewenang sebagai PNS untuk melakukan tindakan demi kepentingan pribadi sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan suatu pelanggaran serius atas tugas yang dimilikinya. Referensi lain yang disampaikan oleh Ramadhani (2017), dalam proses pelayanan publik, posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar, karena daya tawar yang rendah. Masyarakat dipaksa menyerahkan

sejumlah uang tambahan, karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Masyarakat juga tidak mendapatkan lembaga pengaduan yang bonafit karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap citra para birokrat.

4.6.2.3. Faktor Penyebab Pungutan Liar

4.6.2.3.1. Potensi dan Daya Tarik Suatu Daerah Dapat Memicu Timbulnya

Pungli

Daerah yang memiliki potensi bagus dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan yang signifikan dengan pungutan liar. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa adanya pungli dapat berpengaruh terhadap penurunan PAD (Ikhsan, 2012).

Berdasarkan hasil studi lapangan 4 dari 7 informan mengatakan bahwa potensi dan daya tarik suatu daerah bukan sebagai pemicu terjadinya pungli. Tidak diterimanya item ini menurut *Informan A dan B*, dikatakan bahwa pungli itu lebih pada faktor mentalitas, moralitas dan akhlak baik dari penyelenggara layanan maupun dari masyarakat yang dilayani. Di sisi lain, *Informan B, E dan F* yang menerima item tersebut sebagai penyebab pungli mengatakan bahwa potensi daerah dapat memicu pungli pada tempat, waktu dan kondisi tertentu. Sebagai contoh pada saat musim liburan, pungli dapat berpotensi terjadi di tempat-tempat yang ramai dikunjungi wisatawan. Contoh lain pada waktu penerimaan siswa baru, pungli dapat berpotensi terjadi di sekolah-sekolah. *Informan E* berpebdapat

bahwa suatu daerah yang berpotensi memicu terjadinya pungli, apabila terdapat celah-celah yang belum diakomodasi oleh peraturan.

Dapat disimpulkan bahwa pendapat informan yang menyatakan bahwa item daerah yang berpotensi dapat memicu terjadinya pungli masih harus disertai dengan syarat tertentu yaitu; pada waktu tertentu, tempat tertentu dan kondisi tertentu sehingga belum bersifat absolut. Secara lengkap uraian yang disampaikan oleh informan dapat dilihat pada **Lampiran 10** Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara.

4.6.2.3.2. Pungli Terjadi Karena Adanya Penyalahgunaan Wewenang

Berdasarkan penelitian dari Kuncoro dan Rahajeng (2005) bahwa jenis pungli yang menduduki peringkat tinggi terdapat pada biaya tidak resmi dalam proses peradilan, biaya tidak resmi dalam pengurusan izin usaha dan berbagai urusan dengan birokrasi lainnya, serta pungutan liar oleh oknum aparat keamanan. Dimana dari ketiga jenis pungli tersebut terdapat unsur wewenang yang berperan dalam praktek pelayanan tersebut. Menurut Purwadi, dkk. (2016) dan Apriansyah (2018), bahwa salah satu faktor penyebab pungli adalah penyalahgunaan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar. Menurut Ramadhani (2017), pungutan liar di sebagian besar kasus yang terjadi terdapat unsur penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang pejabat dalam jabatannya melakukan perbuatan pungutan liar sebagian dari inti delik yang dapat diadukan. Apabila merujuk pada teori *Fraud Pentagon* yang dipublikasikan oleh Crowe (2011) salah satu komponen penyebab fraud atau kecurangan yang dalam konteks penelitian ini

adalah pungli, terdapat satu elemen yaitu *Arogance* yang dapat diartikan sebagai kekuasaan atau wewenang. Artinya pungli dapat terjadi salah satu faktornya adalah dimilikinya wewenang oleh oknum tersebut.

Berdasarkan hasil studi lapangan, item penyalahgunaan ini dapat diterima dan disetujui oleh seluruh informan. Kewenangan instansi dalam menyediakan layanan publik termasuk kewenangan memungut biaya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Wewenang ini dapat disalahgunakan dengan menarik sejumlah biaya yang lebih tinggi dari ketentuan dalam peraturan. *Informan D dan F* berpendapat bahwa seseorang bisa melakukan pungli dikarenakan peluang dan kewenangan yang dimiliki. Pendapat ini dilengkapi oleh *Informan E*, bahwa praktek pungli yang dilakukan oleh masyarakat sipil tidak harus memiliki wewenang namun cukup dengan memanfaatkan peluang yang ada.

Berdasarkan perbandingan literatur dengan hasil studi lapangan dapat disimpulkan bahwa hasil studi lapangan dapat mendukung kategori faktor penyebab pungli. Secara lengkap uraian yang disampaikan oleh informan dapat dilihat pada **Lampiran 10** Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara.

4.6.2.3.3. Ketidak Seimbangan Penghasilan yang Diterima Dengan Jabatan yang Diemban Dapat Menimbulkan Pungli

Motif melakukan pungli adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Bila birokrasi tingkat tinggi bisa melakukan korupsi untuk menambah penghasilannya, maka birokrasi tingkat rendah melalui pungli (Ramadhani, 2017). Purwadi, dkk. (2016) mengatakan bahwa salah satu penyebab pungli bahwa gaji yang diterima tidak seimbang

dengan jabatan yang diemban. Sementara itu pendapat yang sama dikemukakan oleh Apriansyah (2018) bahwa penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli. Faktor penghasilan yang tidak seimbang tergolong ke dalam faktor individu pelaku, yang dimaksud disini adalah aparatur pemerintah yang tidak lagi memiliki karakter integritas yang tinggi terhadap tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat (Budi, 2019). Faktor individu pelaku yang memicu pungli contohnya, sifat tamak, sikap moral yang kurang kuat, penghasilan yang kurang, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau bekerja, dan ajaran agama yang kurang diterapkan.

Berdasarkan hasil temuan studi lapangan, 5 dari 7 informan menyatakan bahwa ketidak seimbangan penghasilan yang diterima dengan jabatan yang diemban bukan penyebab terjadinya pungli. Dari kelima informan tersebut 4 diantaranya dari Inspektorat (*Informan A, C, D dan G*). Menurut kacamata Inspektorat, penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini sudah mencukupi untuk hidup layak, namun hal ini kembali ke individu masing-masing ASN. Bila masih ada ASN yang mengatakan penghasilannya tidak mencukupi, hal tersebut tergantung gaya hidupnya. Sementara menurut *Informan B* dari Kepolisian, pelaku pungli lebih kepada mentalitas individu, sama halnya dengan pelaku tindak pidana korupsi. Seberapapun gaji yang diterimanya apabila mentalitas individunya tidak baik, maka yang bersangkutan tetap melakukan pungli apabila terbuka peluang untuk melakukannya. Terkait dengan standar hidup layak ASN mengacu

pada Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak. Dauly (2019) dalam artikelnya mengatakan bahwa dari masing-masing kelompok jabatan PNS, kinerja mereka diberi penghasilan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja. Penggajian ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.

Item terkait ketidakseimbangan penghasilan ini berdasarkan hasil perbandingan, maka tidak dapat digunakan sebagai pendukung konstruk model penelitian. Jawaban dari para informan yang mengatakan tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan didukung oleh referensi yang mencukupi. Secara lengkap uraian yang disampaikan oleh informan dapat dilihat pada **Lampiran 10** Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara.

4.6.2.3.4. Mentalitas dari Penyelenggara Layanan Publik Dapat Menjadi Penyebab Melakukan Pungli

Berdasarkan penelitian dari Purwadi, dkk. (2016) mengatakan bahwa salah satu penyebab pungli adalah *Bad Etics*. Menurut Ramadhani (2017) dan Apriansyah (2018), disebutkan bahwa pelaku pungli dapat dipengaruhi oleh faktor mental, karakter atau kelakuan dari seseorang dalam bertindak dan mengendalikan dirinya untuk melakukan pungli atau tidak.

Berdasarkan hasil studi lapangan, semua informan menyatakan bahwa mentalitas merupakan salah satu penyebab timbulnya pungli. Menurut penjelasan dari *Informan A*, akar permasalahan terjadinya pungli berasal dari mentalitas. Lebih lanjut dijelaskan oleh *Informan A*, bahwa pemerintah sebenarnya telah

menetapkan berbagai atauran untuk mencegah terjadinya pungli, namun masih saja terdapat pihak-pihak yang mencari celah untuk dapat melakukan pungli. Pungli tidak hanya dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) saja namun juga termasuk keterlibatan masyarakat yang memberikan imbalan atas keistimewaan layanan yang diterimanya. *Informan E* menambahkan, pentingnya memperkuat komitmen dan integritas institusi secara internal. Langkah ini dimulai dari dorongan Pimpinan kepada seluruh pegawai di jajarannya, bahwa dalam melayani masyarakat harus berintegritas tinggi terutama dalam upaya mencegah terjadinya praktek pungutan liar.

Berdasarkan perbandingan antara literatur dan hasil studi lapangan keduanya memiliki kesesuaian, sehingga item mentalitas dapat digunakan sebagai bagian dari faktor penyebab terjadinya pungli. Secara lengkap uraian yang disampaikan oleh informan dapat dilihat pada **Lampiran 10** Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara.

4.6.2.3.5. Budaya Organisasi yang Telah Terbentuk Secara Terus Menerus di Suatu Lembaga Dapat Menyebabkan Pungli Dianggap Sebagai Hal Biasa

Ramadhani (2017) dan Apriansyah (2018) mengatakan bahwa salah satu penyebab pungli berasal dari faktor kultural & budaya organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus menyebabkan pungli dan penyuapan menjadi hal biasa. Purwadi, dkk. (2016) menambahkan bahwa pungli dapat terjadi dari tidak adanya budaya organisasi yang baik. Apabila merujuk pada teori fraud, maka budaya organisasi dapat dijadikan *Justifiable reliance* atau

adanya pembenaran yang dipercaya dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak yang dirugikan (Tugas et.al, 2012).

Berdasarkan hasil studi lapangan, *Informan B, C, D dan G* tidak setuju apabila pungli disebabkan oleh budaya. Budaya menurut kacamata keempat informan tersebut adalah praktek baik yang ditanamkan pada sebuah organisasi. *Informan B* berpendapat bahwa praktek pungli itu murni perilaku oknum bukan budaya. Oknum tersebut berperilaku dengan menyalahgunakan wewenang atau fungsinya di dalam organisasi. Pendapat lain dari *Informan D* menekankan pada pentingnya membangun budaya kerja yang positif untuk menangkal tumbuh kembangnya pungli di lingkungan pemerintahan khususnya bagi instansi yang bertugas memberikan pelayanan publik.

Di sisi lain *Informan E dan F* memandang budaya dari sisi positif dan negatif. Lebih lanjut menurut *Informan E dan F* terkait budaya negatif yang masih terjadi di lingkungan instansi, bila tidak segera dibenahi dan dikendalikan, maka dapat memicu timbulnya praktek pungli.

Berdasarkan hasil perbandingan antara literatur dan hasil studi lapangan, maka item budaya organisasi yang telah terbentuk secara terus menerus di suatu lembaga dapat menyebabkan pungli dianggap sebagai hal biasa belum dapat mendukung konstruk dalam model penelitian. Secara lengkap uraian yang disampaikan oleh informan dapat dilihat pada **Lampiran 10** Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara.

4.6.2.3.6. Lemahnya Pengawasan dari Atasan dan Atau Badan Pengawas Dapat Memicu Adanya Pungli

Realitas besarnya pungutan liar yang ada di DIY meskipun dianggap masih dalam taraf wajar, menurut pelaku usaha, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan terhadap birokrasi dan lemahnya sanksi terhadap perilaku birokrasi yang merugikan dunia usaha (Kuncoro dan Rahajeng, 2005). Sementara Purwadi, dkk. (2016), Ramadhani (2017) dan Apriyansyah (2018) memperkuat dengan menambahkan bahwa salah satu faktor penyebab pungli adalah lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Berdasarkan hasil studi lapangan, dari setiap informan baik yang menyetujui maupun tidak mengatakan bahwa pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan internal oleh pimpinan di masing-masing instansi. Hal yang sangat penting adalah upaya pimpinan instansi dalam membangun integritas di lingkungan kerjanya. Badan Pengawas seperti Inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan hanya melakukan pengawasan secara makro dan mendorong agar system pengawasan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat berjalan dengan baik. Menurut *Informan E*, pimpinan instansi dapat melakukan pengawasan melekat (WASKAT). Apabila pengawasan dilakukan secara rutin, maka potensi-potensi pungli tidak akan terjadi. *Informan G* menambahkan bahwa faktor kepemimpinan di suatu instansi juga berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan. Lebih lanjut disampaikan oleh *Informan G*, bahwa pengawasan juga termasuk pengawasan masyarakat oleh aparat Desa dan Kecamatan. Hal ini

dikarenakan pungli tidak hanya terjadi di kelembagaan, tapi juga di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan perbandingan antara studi lapangan dengan literatur maka dapat dikatakan bahwa lemahnya pengawasan dari atasan dan badan pengawas dapat menimbulkan pungli bisa dijadikan sebagai salah satu item parameter faktor penyebab pungli untuk mendukung konstruk model penelitian. Secara lengkap uraian yang disampaikan oleh informan dapat dilihat pada **Lampiran 10** Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara.

4.6.2.3.7. Adanya Mata Rantai Penghasilan Antar Jabatan Dapat Menyebabkan Pungli Terus Terjadi

Menurut Apriyansyah (2018) faktor ini masih terkait dengan faktor lemahnya pengawasan. Dikatakan bahwa lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan justru sengaja dibiarkan, karena menjadi salah satu mata rantai penghasilannya.

Berdasarkan hasil studi lapangan, *Informan D* mengatakan bahwa pungli tidak dapat dilakukan secara individu namun melibatkan beberapa pihak, sehingga ada kemungkinan saling melindungi. Pernyataan tersebut dijabarkan oleh *Informan E* bahwa pungli terkait dengan kewenangan. Dalam konteks ini pelaku pungli adalah oknum level bawah, sementara yang memiliki kewenangan adalah atasannya. Selanjutnya atasan tersebut menyetujui dan mau menerima uang hasil pungli bawahannya, sehingga terbentuklah suatu mata rantai penghasilan dari rantai jabatan tersebut. Selanjutnya *Informan D* menambahkan apabila kondisi tersebut tertangkap tangan, maka langsung dilakukan penindakan.

Berdasarkan perbandingan antara literatur dan studi lapangan, terdapat kesesuaian dan pernyataan tersebut disetujui oleh seluruh informan, sehingga item ini dapat dijadikan pendukung konstruk untuk model penelitian. Secara lengkap uraian yang disampaikan oleh informan dapat dilihat pada **Lampiran 10** Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara.

4.6.2.3.8. Faktor Lain Penyebab Pungli

Beberapa faktor tambahan lain tentang penyebab pungli yang diperoleh dari informan semuanya tidak cukup kuat untuk mendukung konstruk model penelitian.

4.6.2.4. Pembentukan Satgas Saber Pungli

4.6.2.4.1. Satgas Saber Pungli Dapat Menjangkau Semua Area di Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pasal 8 Ayat 1 menyatakan bahwa:


- Pasal (1) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing.
- Pasal (5) Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli

Menurut Apriansyah (2018), Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tersebut telah menjadi dasar bagi tiap Kementerian/Lembaga serta Pemerintah

Daerah dalam menanggulangi pungli di lingkungan kerja masing-masing. Selanjutnya menurut Purwadi, dkk. (2016), berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Sabung Pungli, tugas Saber Pungli adalah melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, unit kerja dan fasilitas, di kementerian / lembaga atau bahkan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil studi lapangan, semua informan mengkonfirmasi kebenaran bahwa satgas saber pungli dapat menjangkau semua area di semua daerah. Menurut *Informan A*, Satgas Saber pungli secara kelembagaan di Pemerintah Daerah hanya sampai Kabupaten dan Kotamadya yang terdiri dari 3 institusi yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pemerintah Daerah yang biasanya diampu oleh Inspektorat. Untuk menjangkau sampai dengan lembaga terkecil dilaksanakan melalui sosialisasi. Menurut penjelasan *Informan B*, sosialisasi terkait saber pungli sudah menyentuh hingga tingkat Desa. Sosialisasi tentang pemberantasan pungli telah menjangkau semua Kepala Dinas baik vertikal maupun horizontal hingga sekolah-sekolah. Selanjutnya *Informan C* menjelaskan tentang struktur organisasi Satgas Saber Pungli di tingkat Kabupaten dan Kotamadya. Disebutkan dalam struktur bahwa sebagai Ketua Satgas Saber Pungli adalah Wakapolres atau Wakapoltabes. Dalam struktur Satgas Saber Pungli di Kabupaten dan Kotamadya ada perwakilan dari setiap unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) induk sampai dengan kepala wilayah pemerintahan terkecil. *Informan C* juga menyampaikan bahwa Camat dan Kepala Desa sebenarnya juga masuk sebagai unsur dari Satgas Saber Pungli. Aktivitas


sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk tatap muka maupun melalui media publikasi. Salah satu materi sosialisasi adalah mempublikasikan saluran untuk melaporkan kejadian pungli yang dialami dan diketahui oleh masyarakat. Untuk sosialisasi di tingkat desa, telah dilakukan ke semua Kepala Desa, kemudian masing-masing Kepala Desa meneruskan sosialisasi ke warga desanya. Struktur organisasi Satgas Saber Pungli di tingkat pusat dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Sumber : Kemenkopolhukam (2016)

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Satgas Saber Pungli Pusat

Contoh struktur organisasi Satgas Saber Pungli di daerah dapat dilihat pada gambar 4.2.



Gambar 4.2.
Struktur Organisasi Satgas Saber Pungli Propinsi DIY

4.6.2.4.2. Satgas Saber Pungli Dapat Mengidentifikasi Area-Area Terindikasi Rawan Pungli

Berdasarkan penelitian dari Purwadi, dkk. (2016) yang mengatakan bahwa Satgas Saber Pungli seharusnya mampu melihat daerah potensial rawan pungli secara lebih luas, tidak hanya sesuai dalam peraturan pemerintah dan menindak dengan memberikan sanksi yang berat bagi para pelaku pungli. Satgas Pungli juga harus melakukan penyelidikan yang lebih mendalam dengan melibatkan masyarakat untuk mendeteksi keterlibatan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, *Informan A* menjelaskan bahwa Inspektorat Kabupaten dan Kotamadya sebagai salah satu unsur Satgas Saber Pungli bertindak sebagai pengawas pada lingkup kewenangan Kabupaten dan Kotamadya, maka sesuai dengan tupoksinya dapat mengetahui area-area yang

berpotensi rawan terhadap praktek pungli. Selanjutnya menurut *Informan F dan G* mengatakan bahwa sejak awal terbentuknya Satgas Saber Pungli telah menyusun *mapping* area dimana saja yang rawan terhadap praktek pungli. Hasil *mapping* ini tercantum dalam Surat Edaran Gubernur DIY nomor 14 tahun 2016 tentang Saber Pungli sebagai *breakdown* untuk pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Saber Pungli. Berikut adalah beberapa contoh hasil *mapping* area terindikasi rawan pungli yang disebutkan oleh *Informan D*:

1. Planning budgeting
2. Manajemen pegawai
3. Pengadaan barang dan jasa
4. Perijinan
5. Administrasi di desa
6. Retribusi

Berdasarkan perbandingan antara hasil studi lapangan dan literatur, terdapat kesesuaian dan kesinambungan. Oleh karena itu item ini dapat diterima sebagai pendukung konstruk pada model penelitian.

4.6.2.4.3. Satgas Saber Pungli Melakukan Pengawasan Terhadap Area-Area yang Terindikasi Rawan Pungli

Menurut Apriansyah (2018) dalam meningkatkan peran Unit Pemberantasan Pungli (UPP), sebagai penguatan pada tugas penindakan ditambahkan fungsi intelegen. Hal ini bertujuan untuk tetap menimbulkan rasa takut pegawai terhadap tindakan pungli dan sebagai sarana pengawasan. Selanjutnya untuk pengawasan pungli yang berpotensi dilakukan oleh non aparat

pemerintahan, dapat melibatkan masyarakat untuk mendeteksi keterlibatan yang mengarah pada praktek pungli (Purwadi, dkk. 2016).

Berdasarkan hasil temuan studi lapangan, seluruh informan mengkonfirmasi bahwa Satgas Saber Pungli melakukan pengawasan terhadap area-area rawan pungli sesuai dengan tupoksi dan hasil pemetaan yang telah ditentukan. Menurut keterangan *Informan F*, Satgas Saber Pungli ada di setiap pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah masing-masing membentuk Unit Pemberantasan Pungli (UPP) sebagai pelaksanaan tupoksi dari Satgas Saber Pungli, dimana salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap area-area rawan pungli. Menurut *Informan B* pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai unsur, misalnya melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA). Di setiap daerah, baik organisasi vertikal maupun horizontal didorong untuk membentuk sistem anti pungutan liar. Secara aktual menurut *Informan E* disampaikan bahwa waktu pengawasan saat ini belum berjalan secara berkelanjutan, hal ini dikarenakan masing-masing unit kerja memiliki tupoksi yang utama. Namun secara fakta tetap dilakukan pemantauan. *Informan E* secara lebih lanjut menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan dapat melibatkan aparat Pemerintahan di area yang terindikasi rawan pungli tersebut.

Berdasarkan perbandingan antara literatur dan hasil studi lapangan, keduanya saling memiliki keterkaitan, sehingga item Satgas Saber Melakukan Pengawasan di Area Rawan Pungli dapat diterima sebagai item yang membangun konstruk dalam model penelitian.

4.6.2.4.4. Satgas Saber Pungli Dapat Menindak Pelaku Pungli

Fungsi penindakan termasuk salah satu fungsi yang menjadi tupoksi dari Satgas Saber Pungli. Menurut Apriansyah (2018) dalam pelaksanaan peran penindakan, Unit Pemberantasan Pungli (UPP) di daerah lebih banyak berkoordinasi dengan Tim UPP yang berada di pusat, terutama dalam melakukan sidak ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) tertentu yang terindikasi terjadi praktek pungli. Lebih lanjut menurut Apriansyah (2018), kegiatan ini sidak ini dilakukan setelah banyaknya informasi yang beredar dari berbagai media terkait tindakan yang kurang baik dari UPT tersebut. Selanjutnya menurut Kurnianingrum (2016) sudah ada beberapa poin penting yang terdapat di dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menyebutkan bahwa akan dilakukan penindakan tegas bagi aparatur sipil negara yang terlibat sebagai pelaku pungli. Penindakan tegas ini dapat berupa pemecatan secara langsung tanpa melalui proses peradilan bagi pegawai pemerintah yang secara jelas terbukti tertangkap tangan melakukan praktik pungli. Poin dalam Surat Edaran Menpan RB tersebut dijadikan acuan tambahan dimana sebelumnya tidak diatur di dalam UU ASN dan PP Disiplin PNS.

Berdasarkan hasil temuan studi lapangan, keterangan yang diberikan oleh informan ternyata linier dengan kedua penelitian yang menjadi literatur tersebut.

Informan F dalam penjelasannya mengatakan bahwa sesuai dengan bunyi Peraturan Presiden no 87 tahun 2016, telah disebutkan dan diatur tugas dalam Pasal 2, 3 dan 4. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa Satgas Saber Pungli melakukan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien dengan pemanfaatan satuan kerja

dan sarana prasarana. Hal ini dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang dikemukakan oleh Apriansyah (2018) bahwa dalam upaya penindakan pungli dapat memanfaatkan jalur koordinasi antar UPT yang ada di pusat maupun daerah. Selanjutnya *Informan A* memberikan keterangan jika terjadi pungli, maka ada pengaduan yang masuk. Selanjutnya pengaduan akan dikaji, kemudian hasil kajian disampaikan instansi yang terkait untuk ditindaklanjuti. Jika berdasarkan informasi dari instansi terkait memang benar ada indikasi pungli, maka UPP akan melakukan pemeriksaan sesuai tupoksinya. Bila praktek pungli telah mengarah ke tindak pidana maka diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Hal ini sejalan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Kurnianingrum (2016), bahwa dalam hal penindakan sebelum adanya sanksi tegas maka ada penindakan yang sifatnya peninjauan terlebih dahulu, bisa ditangani oleh instansi terkait atau sudah menyangkut pidana yang mana dapat ditindak tegas melalui peradilan dan dapat juga sampai berakhir pada pemecatan

Berdasarkan hasil studi lapangan dan literatur yang saling berkaitan, maka item ini dapat digunakan untuk mendukung konstruk pada model penelitian.

4.6.2.4.5. Indikator Lain Keefektifan Dibentuknya Satgas Saber Pungli

Berdasarkan temuan hasil studi lapangan, item Dapat membangun sistem pencegahan merupakan item tambahan yang dapat diterima sebagai item pendukung konstruk model penelitian untuk kategori Satgas Saber Pungli. Walaupun hanya disebutkan oleh 2 informan, namun item ini didukung oleh beberapa referensi yang salah satunya adalah Peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satgas Saber Pungli. Dalam Perpres tersebut terkait

pengecehan tercantum dalam Pasal 3 poin b berbunyi “Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi pengecehan” dan Pasal 4 poin a berbunyi “Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang membangun sistem pengecehan dan pemberantasan pungutan liar”.

Item ini didukung pernyataan dari *Informan F* yang mengatakan bahwa Satgas Saber Pungli membangun sistem pengecehan, setiap penyelenggaraan sosialisasi ke masyarakat selalu disambut dengan respon positif sekali. Sementara *Informan B* dari Kepolisian menambahkan bahwa Satgas Saber Pungli lebih banyak melakukan upaya pengecehan untuk memberantas praktek pungli dan menghindari terkena OTT. Berdasarkan pertimbangan tersebut, item membangun sistem pengecehan dapat diterima sebagai parameter kategori Satgas Saber Pungli.

4.6.2.5. Sistem Whistleblowing dalam Pelaporan Praktek Pungli

4.6.2.5.1. Sistem Whistleblowing yang Disediakan Dapat Diakses oleh Semua Kalangan Masyarakat

Laporan adanya praktek pungli dari masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada Satgas Saber Pungli, maupun melalui media komunikasi seperti melalui telepon, aplikasi *WhatsApp* (WA) atau melalui situs lapor, tetap dilakukan verifikasi terhadap kebenaran laporan tersebut sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut (Apriansyah, 2018). Kejelasan lembaga eksternal yang berwenang menerima laporan *whistleblower* sangat penting. Dengan demikian, *whistleblower* mengetahui kemana laporan harus ditujukan dan ditindaklanjuti. Lembaga penerima laporan juga perlu menyediakan saluran komunikasi khusus

untuk dapat menerima laporan secara rahasia. Bahkan, lembaga itu sebaiknya menyediakan petugas atau tenaga khusus untuk menerima pelaporan, termasuk melindungi *whistleblower* dari berbagai tindakan balas dendam pihak yang dilaporkan (LPSK, 2011).

Berdasarkan temuan hasil studi lapangan, *Informan A* mengatakan bahwa di Kabupaten wilayah kerjanya sudah menyediakan saluran-saluran untuk mengadukan adanya penyimpangan termasuk untuk mengadukan adanya praktek pungli. Saluran pelaporan dapat diakses melalui situs Lapor Sleman atau <https://lapor.slemankab.go.id>. Terkait sistem *whistleblowing* sudah diterbitkan peraturan dari Bupati dan sudah disosialisasikan. Setiap laporan yang masuk, Bupati dapat menerima langsung dengan tembusan kepada Inspektorat. Selanjutnya Inspektorat melakukan pengkajian, bila terdapat indikasi penyimpangan maka ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki.

Setelah terbentuknya Satgas Saber Pungli, menurut *Informan B, C, F dan G*, untuk melaporkan praktek pungli telah disediakan akses ke semua lini media, baik Televisi, Radio, Internet, Surat Kabar, Telepon, Kotak Pos hingga pengaduan secara manual datang langsung ke Inspektorat. Saluran pelaporan tersebut telah disosialisasikan dan semua terbuka untuk umum.

Selanjutnya *Informan D* menjelaskan saluran *whistleblower* di wilayah kerjanya. Dikatakan oleh *Informan D* bahwa untuk melaporkan pungli dapat mengakses ke situs *website* Pemerintah Daerah. Di dalam situs ada saluran terkait *whistleblower*. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah masyarakat masih

takut melapor dengan menyebutkan identitas yang jelas. Menu pengaduan berbasis website terkoneksi dengan <https://lapor.go.id/> seperti pada Gambar 4.3.



Sumber : <https://lapor.go.id/>

Gambar 4.3.
Halaman Situs Web Pengaduan

4.6.2.5.2. Sistem *Whistleblowing* yang Disediakan Dilengkapi dengan Petunjuk Pelaporan

Lembaga eksternal yang menerima pelaporan *whistleblower* pertama-tama perlu menentukan bentuk pelanggaran dan tindak pidana yang dapat dilaporkan. Bentuk pelanggaran yang dapat dilaporkan, misalnya, perilaku tidak jujur yang berpotensi atau mengakibatkan kerugian finansial, pencurian uang atau aset, perilaku yang mengganggu atau merusak keselamatan kerja, lingkungan hidup, atau kesehatan. Jalur eksternal melalui pihak ketiga di luar organisasi ini disertai dengan keamanan prosedural yang kuat (KNKG, 2008 dan LPSK, 2011).

Berdasarkan hasil studi lapangan, menurut *Informan C* terkait petunjuk pelaporan bukan hal urgent bagi Inspektorat, lebih diprioritaskan kepada sosialisasi saluran yang dapat digunakan untuk menerima laporan. Satgas Saber Pungli lebih mendorong keberanian masyarakat untuk melaporkan praktek pungli.

Hal yang terpenting pengadu dapat berkomunikasi terlebih dahulu, selanjutnya diarahkan ke kebutuhan informasi yang lebih detail. Sejalan dengan hal tersebut, *Informan E* mengatakan bahwa masyarakat dapat menghubungi nomor Sekretariat Satgas Saber Pungli, selanjutnya akan diarahkan untuk menjelaskan diskripsi singkat, tempat kejadian, waktu terjadinya dan barang bukti berupa foto (bila ada). Mekanisme tersebut lebih efektif dan lebih cepat untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya *Informan B* menyampaikan bahwa pelapor secara fleksibel dapat memilih saluran untuk melapor. Pelapor dapat menyampaikan melalui email, telpon, *whats app*, ataupun datang langsung ke Kepolisian, Inspektorat, atau ke semua Sekretariat Saber Pungli.

Seperti disebutkan dalam literatur bahwa pelaporan disertai dengan prosedural yang kuat sebagaimana dijelaskan oleh para informan. Artinya prosedur yang jelas tersebut dipegang oleh lembaga penerima laporan, sementara si pelapor bebas memilih saluran yang diminati, yang terpenting adalah antara pelapor dan penerima laporan terjadi kontak terlebih dahulu, baru kemudian secara prosedur apa yang harus dilengkapi akan dijelaskan oleh penerima laporan.

Dalam kaitannya antara literatur dan hasil studi lapangan yang dijelaskan oleh informan memiliki keterkaitan dan saling berkesinambungan. Dengan demikian item ini dapat digunakan untuk mendukung model penelitian. Pada item ini juga seluruh informan mengkonfirmasi dan menyetujui item bahwa system *whistleblowing* yang disediakan dilengkapi dengan petunjuk pelaporan. Secara lengkap uraian yang disampaikan oleh informan dapat dilihat pada **Lampiran 10** Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara.

4.6.2.5.3. Sistem *Whistleblowing* yang Disediakan Memungkinkan *Whistleblower* atau Pelapor Mengetahui Progress Praktek Pungli yang Dilaporkannya

Komunikasi dengan pelapor dilakukan melalui satu petugas, yaitu petugas *whistleblowing system* yang menerima pelaporan pelanggaran. Dalam komunikasi ini pelapor juga memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya, apakah ditindaklanjuti atau tidak (LPSK, 2011). Satu Petugas atau petugas sistem *whistleblowing* yang dimaksud adalah organisasi yang betul-betul mempunyai kewenangan menangani aduan pungli dalam hal ini adalah Inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan. Bila pelapor adalah karyawan perusahaan, maka penerima *whistleblowing* memberikan informasi perkembangan penanganan hasil pelaporan pelanggaran tersebut. Pemberian informasi ini dilakukan dengan mengingat azas kerahasiaan antara pelapor dengan perusahaan, termasuk di dalamnya kerahasiaan terhadap apa yang terjadi pada terlapor. Dalam hal pelapor adalah orang luar dan bukan karyawan perusahaan, kebijakan komunikasi dengan pelapor ini dapat diberikan kepadanya (KNKG. 2008). Dalam konteks penelitian ini karyawan dan perusahaan dapat dipersamakan dengan ASN dan instansinya.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, seluruh informan yang diwawancara mengatakan bahwa pelapor dapat mengetahui perkembangan praktek pungli yang dilaporkannya. *Informan A* menyatakan bahwa secara aktual di wilayah Kabupatennya belum ada yang melapor. Namun secara sistem pelapor bisa mendapatkan informasi apabila yang bersangkutan ingin mengetahui perkembangan laporannya. Secara mekanisme untuk memperoleh informasi

perkembangan laporan, dijelaskan oleh *Informan B* bahwa apabila pelaporan dilakukan melalui internet maka secara sistem pelapor dapat mengakses informasi perkembangan laporannya. Apabila pelaporan dilakukan melalui surat atau datang langsung ke sekretariat, perkembangan laporan bisa bertanya langsung ke Satgas Saber Pungli. Selanjutnya *Informan C* menambahkan bahwa Satgas Saber Pungli setiap saat siap memberikan informasi perkembangan praktek pungli yang dilaporkan. *Informan C* memperjelas dengan memberikan contoh, seorang pelapor yang datang langsung ke Inspektorat Propinsi menanyakan sudah sejauh mana laporan pengaduannya. Satgas Saber Pungli selanjutnya dapat melacak perkembangan laporan, walaupun dalam pelaksanaan tindaklanjutnya telah dilimpahkan ke Satgas Saber Pungli di wilayah Kabupaten atau Kotamadya. Satgas Saber Pungli yang berkedudukan di Propinsi juga senantiasa memantau dan meminta informasi progress penanganan dari Pemerintah Daerah di Kabupaten atau Kotamadya sebagai bahan komunikasi perkembangan laporan kepada pelapor.

Dalam penanganan laporan pungli, *Informan D* menjelaskan bahwa Satgas Saber Pungli telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan standar waktu dari setiap tahapan penanganan. Ditambahkan oleh *Informan E* bahwa setiap Tim Satgas Saber Pungli juga berkewajiban membuat laporan perkembangan penanganan pengaduan pungli. *Informan F* mengatakan bahwa hal ini juga menandakan bahwa penanganan pungli bersifat transparan dan dapat diketahui oleh pelapor.

Berdasarkan perbandingan antara literatur dengan hasil studi lapangan keduanya memiliki kesesuaian walaupun literatur rujukan lebih ke arah panduan teknis *whistleblower* untuk organisasi non pemerintahan. Dengan demikian item ini dapat digunakan untuk mendukung model penelitian. Secara lengkap uraian yang disampaikan oleh informan dapat dilihat pada **Lampiran 10** Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara.

4.6.2.5.4. Sistem *Whistleblowing* yang Disediakan Memungkinkan Instansi Terlapor Mendapatkan Pemberitahuan atas Terjadinya Praktek Pungli di Wilayah Kerjanya

Dalam kaitannya pihak terlapor mendapatkan pemberitahuan atas terjadinya pelanggaran, menurut KNKG (2008) dan LPSK (2011), mekanisme pelaporan internal Sistem Pelaporan Pelanggaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memastikan bahwa:

- a. Semua pelanggaran yang telah dilaporkan dan diverifikasi telah tertangani dengan baik;
- b. Pelanggaran yang berulang dan sistemik telah dilaporkan kepada pejabat terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbaikan, misalnya pelanggaran di bidang pengadaan barang dan jasa dilaporkan kepada Direktur Umum yang membawahi bagian pengadaan.

Dari literatur tersebut terdapat dua syarat pokok yang harus dilalui sebelum diberitahukan kepada terlapor yaitu pertama laporan harus sudah diverifikasi yang kedua adanya pelanggaran berulang pada area atau bidang yang sama. Pada laporan atas suatu kejadian penyimpangan yang disampaikan oleh

seorang *whistleblower*, para *whistleblower* ini sangat rentan akan intimidasi dan ancaman karena status hukumnya (di Indonesia) belum diakui (Wardhani, 2017). Oleh sebab itu tidak dapat serta merta dengan adanya laporan pungli pihak terlapor mendapatkan pemberitaan. Tahapan yang dilakukan untuk menindaklanjuti pelaporan pelanggaran dengan melakukan Investigasi. Menurut LPSK (2011), investigasi dilakukan oleh petugas sub unit investigasi. Dalam kasus yang serius dan sensitif, perlu dipertimbangkan untuk menggunakan investigator/auditor eksternal yang independen dalam melakukan investigasi laporan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan temuan dari hasil studi lapangan 4 dari 7 informan mengatakan bahwa terlapor tidak diberikan pemberitahuan atas laporan praktek pungli di wilayah kerjanya. *Informan A* yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten mengatakan bahwa pada saat diterimanya laporan, identitas pelapor dirahasiakan. Selanjutnya apabila terjadi indikasi praktek pungli di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka dilakukan pemeriksaan atas OPD tersebut tanpa ada pemberitahuan kepada OPD terlapor. Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memberikan masukan melalui Bupati, selanjutnya Bupati yang akan melakukan tindakan. Demikian juga dengan *Informan B* dari Kepolisian menyatakan bahwa pihak Kepolisian tidak pernah melakukan pemberitahuan kepada instansi terlapor. Kepolisian akan mengerahkan Unit Lidik untuk menyelidiki kebenaran laporan dari masyarakat, bila ternyata benar adanya maka akan dilakukan penindakan. Mekanisme yang sama juga diungkapkan oleh *Informan C* dari Inspektorat yang berpendapat bahwa dalam

mencari kebenaran laporan praktek pungli harus melalui proses telaah awal. Kemudian bila hasil telaah awal menyatakan bahwa dugaan pungli itu benar, maka ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pemeriksaan Khusus, dari hasil pemeriksaan tersebut hasilnya terbukti atau tidak. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Tim dan ternyata terbukti, maka tindak lanjutnya dapat dilakukan penjatuhan sanksi kedisiplinan bagi ASN dan direkomendasikan agar hasil pungli dikembalikan. Berdasarkan beberapa uraian diatas, tidak terdapat proses pemberitahuan kepada instansi terlapor.

Pernyataan *Informan E* berbeda dengan Informan dari Inspektorat dan Kepolisian, menurutnya pimpinan instansi terlapor mendapatkan tembusan atas adanya laporan dugaan pungli. Pemberitahuan kepada pimpinan instansi terduga pungli ini bertujuan agar dapat dilakukan penindakan secara internal instansi untuk menghentikan praktek pungli tersebut. Setelah dilakukan penindakan, proses berikutnya adalah dilakukan pencegahan. Bentuk pencegahan contohnya, oknum pelaku pungli dipindahkan atau jabatannya dirubah atau ganti posisi. *Informan F* menambahkan, dalam salah satu kewenangan Satgas Saber Pungli juga senantiasa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Masing-masing instansi pemerintah memiliki APIP. Diharapkan pada langkah penindakan ini, pelaku pungli akan dipantau untuk ditentukan masih bisa dilakukan pembinaan atau diserahkan ke aparat penegak hukum. Efektivitas dan efisien atas penindakan harus dipertimbangkan.

Berdasarkan perbandingan antara literatur dan hasil studi lapangan dapat dikatakan bahwa Satgas Saber Pungli langsung mengambil langkah terhadap

laporan yang masuk dengan terlebih dahulu mencari kebenaran laporan, kemudian baru dilakukan penindakan dimana salah satu langkahnya dengan berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan apakah ke pimpinan instansi terlapor atau ke lembaga yang lebih tinggi. Item ini hanya dikonfirmasi oleh < 50% informan dan kurang didukung oleh referensi yang kuat maka tidak dapat dijadikan pendukung konstruk model penelitian.

4.6.2.5.5. Satgas Saber Pungli Memberikan Perlindungan Terhadap Whistleblower atau Pelapor Praktek Pungli

Dalam penelitian terdahulu dari Lestari dan Yaya (2017), perlindungan terhadap *Whistleblower* atau Pelapor dimasukkan sebagai variable *Personal Cost* merupakan cara pandang individu untuk menilai posisi diri mereka sendiri. Dalam penelitian ini personal cost berkaitan dengan persepsi individu atau cara pandang individu terhadap risiko-risiko yang akan dialami apabila ia melaksanakan tindakan *whistleblowing*. Implikasi hasil penelitian tersebut para pimpinan di dalam suatu organisasi yang hendak menerapkan kebijakan *whistleblowing* harus mampu memotivasi anggota dalam organisasinya bahwa ada jaminan kerahasiaan dan perlindungan hukum terhadap pelapor. Bilamana kasus pungli ini telah sampai pada tahap yustisi dimana terdapat peran dari Kejaksaan untuk melakukan penuntutan, maka secara hukum perlindungan terhadap pelapor dan saksi pelapor sebagai *whistleblower* tetap dibutuhkan. Menurut Wardani (2017), perlindungan hukum yang tepat bagi *whistleblower* adalah pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi *whistleblower*.

Artinya apa yang disampaikan oleh pelapor kasus pungli menjadi kewajiban bagi Satgas Saber Pungli untuk memberikan perlindungan secara hukum.

Bedasarkan temuan hasil studi lapangan, seluruh informan yang dikonfirmasi terkait item ini menyatakan bahwa Satgas Saber Pungli memberikan perlindungan terhadap *whistleblower*. Menurut *Informan C* dikarenakan Satgas Saber Pungli terdiri dari beberapa satuan kerja maka kami masing-masing punya perlindungan terhadap pelapor baik yang di Inspektorat, Kejaksaan maupun di Kepolisian. Satgas Saber Pungli sangat fokus untuk merahasiakan identitas pelapor supaya tidak terpublikasi keluar. Hal ini juga merupakan sebuah kode etik bagi Satgas Saber Pungli. Sementara *Informan E* menjelaskan bahwa perlindungan terhadap pelapor sudah menjadi kaidah umum karena masyarakat yang melapor memang mempunyai hak untuk dilindungi atas kerahasiaan identitasnya, keselamatan dirinya beserta keluarganya. Selanjutnya *Informan F* menambahkan penjelasan bahwa sesuai pasal 12 Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2016, telah disebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam pemberantasan pungli sangat dibutuhkan baik melapor secara langsung maupun melalui media elektronik. Bagi pelapor telah endapat jaminan, karena dalam pasal 4 poin 6 yang menyatakan terkait kewenangan Satgas Saber Pungli untuk melindungi pelapor dari tindakan yang merugikan pelapor dan merahasiakan identitas pelapor.

Berdasarkan perbandingan antara literatur dan hasil studi lapangan maka diperoleh kelengkapan cara pandang dari sisi pelapor maupun dari sisi penerima laporan. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian Lestari dan Yaya (2017) terkait *personal cost*, maka hasil temuan studi lapangan dari semua informan menyatakan

bahwa Satgas Saber Pungli memberikan perlindungan dan merahasiakan identitas pelapor supaya tidak terpublikasi keluar. Selanjutnya terkait kepastian hukum yang disarankan melalui penelitian Wardani (2017) telah terjawab dalam Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Pembentukan Satgas Saber Pungli yang tercantum dalam pasal 4 poin 6 yang berbunyi melindungi pelapor dari tindakan yang merugikan pelapor dan merahasiakan identitas pelapor. Sehingga item perlindungan terhadap *whistleblower* dapat diterima untuk mendukung konstruk model penelitian. Secara lengkap uraian yang disampaikan oleh informan dapat dilihat pada **Lampiran 10** Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara.

4.6.2.5.6. Indikator Lain Terkait Sistem *Whistleblowing* dalam Pelaporan Pungli

Terdapat item tambahan yang disebutkan oleh 3 orang informan yang mengatakan bahwa dengan adanya system *whistleblowing* yang disediakan oleh Satgas Saber Pungli berimplikasi pada bertambahnya jumlah laporan kasus pungli. Peneliti memasukkan sebagai item yang dapat diterima karena didukung oleh fakta. Berdasarkan fakta yang bersumber dari <https://saberpungli.id/> jumlah penerimaan laporan/aduan praktek pungli dari masyarakat periode 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019, telah masuk 36.880 laporan/aduan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan SMS (1193) : 23.532
- b. Laporan Email (lapor@saberpungli.id) : 6.648
- c. Laporan Aplikasi Web (saberpungli.id): 3.001
- d. Call Center (193) : 2.370

- e. Surat : 1.073
- f. Pengaduan Langsung : 256

Berdasarkan hasil studi lapangan, *Informan C* menyatakan bahwa suksesnya sebuah sistem pelaporan yang dipublikasikan ke masyarakat, dapat dilihat dari jumlah intensitas aduan masyarakat. Semakin meningkat intensitas aduan, maka sistem pelaporan tersebut semakin efektif. Jumlah aduan dari setiap saluran pelaporan berbeda-beda berdasarkan media yang paling digemari oleh masyarakat. Pernyataan ini didukung oleh *Informan G* yang mengatakan bahwa semakin banyaknya masyarakat menggunakan canel untuk melapor maka sistem *whistleblowing* semakin efektif. Selanjutnya *Informan F* menambahkan bahwa sekarang masyarakat menjadi berani melapor, maka hal ini mendorong jumlah laporan menjadi bertambah.

Apabila dikaitkan dengan literatur, maka telah terdapat lembaga eksternal yang berwenang menerima laporan *whistleblower* yaitu Satgas Saber Pungli. Dengan demikian, *whistleblower* mengetahui kemana laporan harus ditujukan dan ditindaklanjuti (LPSK, 2011). Adanya laporan yang masuk selalu dilakukan verifikasi terhadap kebenaran dari laporan tersebut, sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut (Apriansyah, 2018). Berdasarkan Laporan Satgas Saber Pungli yang diakses melalui <https://saberpungli.id/>, sampai dengan bulan Maret 2019, telah dilaksanakan verifikasi terhadap laporan pengaduan masyarakat yang telah masuk, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti (HOAX):
- Laporan SMS sebanyak 11.256 laporan
 - Laporan *Call Center* dan Aplikasi Web sebanyak 1.882 laporan
 - Surat dan Pengaduan Langsung sebanyak 61 laporan
- b. Laporan pengaduan yang dapat ditindaklanjuti menjadi kasus:
- Laporan SMS sebanyak 7.433 laporan
 - Laporan *Call Center* dan Aplikasi Web sebanyak 4.298 laporan
 - Surat dan Pengaduan Langsung sebanyak 860 laporan

Dalam kaitannya semakin banyak masyarakat yang berani melapor, maka terkait *Personal Cost* merupakan cara pandang individu untuk menilai posisi diri mereka sendiri ketika hendak melapor (Lestari dan Yaya, 2017) dan terkait perlindungan hukum yang tepat bagi *whistle blower* melalui pembentukan undang-undang (Wardani, 2017), telah dijamin dengan Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Pembentukan Satgas Saber Pungli tertera pada pasal 4 poin 6 yang berbunyi melindungi pelapor dari tindakan yang merugikan pelapor dan merahasiakan identitas pelapor.

4.6.2.6. Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT)

4.6.2.6.1. OTT Ditetapkan dengan Standar Operasional Prosedur yang Jelas

Pelaksanaan OTT oleh KPK dan Satgas Saber Pungli telah sesuai dengan hukum acara pidana dengan merujuk pada KUHAP (Hikmawati, 2018). Untuk panduan pelaksanaannya sebaiknya membuat standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku Nasional, terkait dengan peran tugas dan fungsi Unit Pemberantasan

Pungli (UPP) (Apriansyah, 2018). Ramadani (2018) menambahkan bahwa SOP yang dibuat tidak boleh bertentangan baik dengan UU (UU KPK, UU Tipikor, dan UU KUHAP).

Berdasarkan temuan hasil studi lapangan semua informan mengkonfirmasi bahwa OTT yang dilaksanakan telah sesuai dengan SOP. Hal ini ada kemungkinan informan memiliki pemahaman bahwa SOP dapat dipersamakan dengan peraturan. Menurut *Informan A* dalam pelaksanaan kerja Satgas Saber Pungli Telah memiliki SOP. Dalam penjelasam yang lebih mendalam *Informan C* menyampaikan bahwa telah tersedia sistem dan prosedur Satgas Saber Pungli. Dijelaskan lebih lanjut oleh *Informan C*, bahwa Satgas Saber pungli mempunyai dua orientasi aktivitas. Orientasi pertama aktivitas yang terkait dengan fungsi unit kerja, dimana semua unit kerja mempunyai prosedur penanganan sesuai kewenangannya. Orientasi kedua bahwa Satgas Saber Pungli itu adalah *collective colegial*. *Collective colegial* yang dimaksud adalah penanganan terkait adanya laporan pengaduan pungli harus dibahas bersama oleh semua unsur Satgas Saber Pungli, kemudian dikaji kelayakannya dan ditentukan tindakannya berdasarkan kesepakatan bersama. Tujuan *collective colegial* supaya setiap unsur tidak memiliki ego sektoral dalam penanganan praktek pungli. Menurut *Informan E* mengatakan bahwa OTT saat ini sudah dilakukan sesuai aturan. OTT telah memiliki payung hukum namun lebih baik apabila dilengkapi prosedur teknis yang lebih jelas. Hal ini untuk menghindari penegakkan hukum yang dilakukan dengan melanggar hukum. Selanjutnya menurut *Informan F* menyampaikan bahwa SOP secara khusus untuk OTT Saber Pungli belum tersedia untuk lingkup Kejaksaan.

Lebih lanjut menurut *Informan F* belum dapat dipastikan apakah Kepolisian sudah memiliki prosedur tersendiri atau prosedur yang dapat dipersamakan dengan prosedur OTT. *Informan B* dari Kepolisian menyetujui item ini tanpa memberikan keterangan kepada peneliti.

Berdasarkan hasil perbandingan antara hasil studi lapangan dengan literatur, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SOP merupakan suatu hal yang penting. Seperti yang disampaikan oleh Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang dikutip dari <https://yogyakarta.kompas.com/>, mengatakan bahwa Satgas Saber Pungli harus melengkapi dan menyempurnakan Prosedur Operasional Standar (SOP) penindakan. Langkah itu perlu melibatkan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) di daerah. Hal ini karena masih banyak UPP daerah yang bingung tentang bentuk tindak lanjut penindakan terhadap laporan masyarakat atau kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi. Apabila telah tersedia SOP, maka ada pemahaman yang seragam antar UPP, khususnya bagi UPP di daerah. Item terkait OTT harus dilaksanakan dengan SOP yang telah ditetapkan ini dapat digunakan untuk mendukung konstruk model penelitian. Walaupun secara kenyataan dalam proses pelaksanaan OTT di lapangan belum memiliki SOP yang jelas, namun pernyataan dari seluruh informan menyetujui item harus tersedia SOP. Maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan SOP dapat digunakan sebagai item parameter untuk mengukur kategori OTT. Secara lengkap uraian yang disampaikan oleh informan dapat dilihat pada **Lampiran 10** Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara.

4.6.2.6.2. OTT Dilaksanakan Melibatkan Pihak-Pihak Terkait.

Menurut Hikmawati (2018) dan Purwadi, dkk. (2018), OTT tidak hanya dilakukan oleh KPK, tetapi juga dapat dilakukan oleh penyidik tindak pidana korupsi lainnya, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Satgas Saber Pungli. Pelaksanaan OTT Saber Pungli dilakukan tergantung pada informan yang melaporkan adanya dugaan pungli. Hal ini berbeda dengan OTT yang dilakukan oleh KPK, yang didahului dengan penyadapan (Hikmawati, 2018). Secara singkat berdasarkan literatur pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan OTT Saber Pungli adalah Kepolisian, Kejaksaan dan Pelapor.

Berdasarkan hasil studi lapangan, semua informan yang diwawancarai menyatakan bahwa pelaksanaan OTT selalu melibatkan pihak-pihak terkait. Menurut *Informan A dan E* pelaksanaan OTT juga melibatkan semua elemen-elemen pokja yang terdiri dari intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Di dalam masing-masing pokja terdapat 3 unsur dari pemda, kepolisian dan kejaksaan. *Informan B* juga menambahkan bahwa Polisi tidak berdiri sendiri dalam melaksanakan OTT, di dalam tubuh Satgas Saber Pungli juga ada Kejaksaan Tinggi ada Inspektorat dan. Selanjutnya *Informan C* menjelaskan bahwa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini belum pernah terjadi OTT secara *Collective Colegial*, tapi di salah satu Kabupaten di Yogyakarta hal tersebut pernah terjadi. Di luar Jawa pernah terjadi. OTT secara *collective collegial*. OTT tersebut dilaksanakan secara bersama-sama dari ketiga satuan kerja dan melibatkan semua unit dari Tim Satgas Saber Pungli yang terdiri unit intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Lebih lanjut *Informan C* menyampaikan

bahwa ada budaya yang berbeda dalam melaksanakan OTT dengan pendekatan *collective collegial* tadi karena secara teknis melibatkan banyak pihak. Menurut keterangan Informan D dan E, pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan OTT terbatas hanya Tim Satgas Saber Pungli saja. Bila semua unsur dalam dalam Satgas Saber Pungli dapat berkoordinasi dengan baik tidak diperlukan tambahan dari pihak lain. Satgas Saber Pungli sudah mencakup unsur dari pemerintah daerah dan penegak hukum.

Berdasarkan perbandingan antara literatur dengan temuan hasil studi lapangan, seluruh informan telah mengkonfirmasi dan menyatakan setuju. Oleh karena itu item ini dapat digunakan sebagai pendukung konstruk model penelitian sebagai parameter kategori dari Operasi Tangkap Tangan. Secara lengkap uraian yang disampaikan oleh informan dapat dilihat pada **Lampiran 10** Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara.

4.6.2.6.3. OTT Diperlukan untuk Menemukan Kesesuaian Bukti Laporan Dugaan Praktek Pungli

Salah satu fungsi yang diemban oleh Satgas Saber Pungli adalah fungsi yustisi. Pengertian Yustisi menurut Apriansyah (2018), adalah suatu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dengan menggunakan sistem peradilan di tempat. Menurut Hikmawati (2018), praktik OTT dianggap proses yang paling mudah dilakukan dan pembuktiannya sederhana (75-90% sudah selesai), 25% tinggal menambahkan keterangannya.

Berdasarkan temuan hasil studi lapangan terdapat 6 dari 7 informan menyatakan setuju bahwa OTT diperlukan untuk menemukan kesesuaian bukti

dengan laporan dugaan pungli. Di sisi lain *Informan C* tidak sependapat dengan item tersebut dan menyampaikan argumennya bahwa OTT bukan dalam rangka menemukan kesesuaian bukti. Namun OTT sebenarnya dilakukan dalam rangka menangkap situasi. Untuk kegiatan verifikasi kesesuaian bukti tersebut dilakukan pasca pelaksanaan OTT. Berbeda sudut pandang dengan *Informan E* mengatakan bahwa cara pembuktian paling cepat untuk tindak pidana korupsi adalah melalui OTT. Kata korupsi pada kalimat tersebut, dalam konteks penelitian ini disamakan dengan pungli. Apabila menggunakan teknis selain dari OTT, maka harus melakukan penyidikan dari awal secara pelan-pelan, dan beresiko kehilangan data-data atau barang bukti karena sudah dihilangkan terlebih dahulu oleh oknum pelaku pungli. Demikian halnya dengan para saksi juga dapat dikondisikan sedemikian rupa menjadi satu suara ketika diminta kesaksiannya. Selanjutnya *Informan F* menambahkan bahwa dengan adanya OTT sebuah peristiwa masih alami terjadi dan 90% barang bukti belum berubah sehingga pelaku pungli tidak bisa menyangkal.

Berdasarkan perbandingan antara literatur dengan hasil studi lapangan menunjukkan kesesuaian bahwa OTT juga dilakukan untuk menemukan bukti. Walaupun terdapat satu informan yang memiliki sudut pandang bahwa OTT itu untuk menangkap situasi, namun bisa ditarik kesimpulan bahwa situasi itulah juga termasuk bukti atas sebuah tindak pidana pungutan liar. Dengan demikian item ini dapat digunakan untuk mendukung model penelitian. Secara lengkap uraian yang disampaikan oleh informan dapat dilihat pada **Lampiran 10** Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara.

4.6.2.6.4. OTT Dilaksanakan Setelah Dilakukan Verifikasi Terhadap Laporan Dugaan Praktek Pungli

Laporan dugaan pungli dari masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada Satgas Saber Pungli ataupun melalui saluran-saluran pelaporan yang tersedia, hingga saat ini tetap dilakukan verifikasi terhadap kebenaran laporan tersebut sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut (Apriansyah, 2018). Tindakan lebih lanjut tersebut termasuk pelaksanaan OTT. Saber Pungli bekerja tergantung pada informan yang melaporkan adanya dugaan pungli selanjutnya dalam mempersiapkan OTT, Satgas Saber Pungli memerlukan waktu tertentu untuk memproses kebenaran laporan dengan teknologi, diikuti dengan kegiatan-kegiatan, seperti pengamatan dan pembuntutan (Hikmawati, 2018).

Berdasarkan hasil studi lapangan, seluruh informan yang diwawancara menyatakan setuju bahwa sebelum dilakukan OTT dilakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap kebenaran laporan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya laporan palsu atau *hoax*. Menurut *Informan C* verifikasi laporan baik secara *collective collegial* maupun ego sektoral. *Informan D* menambahkan bahwa untuk melaksanakan OTT diperlukan persiapan yang cukup terkait bagaimana menemukan pelakunya, bagaimana modus operandinya, lokasi terjadinya dan sebagainya hingga betul-betul yakin perlu dilakukan OTT.

Sebagai gambaran sudut pandang lain, pelaksanaan OTT juga bisa dilakukan secara spontan dengan kondisi kejadian pungli dialami atau ditemukan langsung oleh Anggota Tim Satgas Saber Pungli ketika berada di area rawan

pungli. Seperti diungkapkan oleh *Informan E*, menurut keterangannya, sebelum dilakukan OTT bisa dilakukan hal-hal berikut:

- Dilakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap laporan kemudian dilakukan OTT
- Atau bisa tidak melalui tahapan pengkajian, apabila ketika anggota Satgas sedang berada di lapangan dan menemukan kasus pungli, maka bisa segera melakukan tindakan.

Lebih lanjut menurut *Informan E*, setelah oknum pelaku tertangkap tangan, Satgas Saber Pungli dapat menentukan penanganan yang paling efektif, apakah dikebalikan ke instansi yang bersangkutan atau dilakukan pembinaan. Hal ini dilakukan untuk tidak serta merta pelaku dimasukkan ke penuntutan (yustisi). Jika dimungkinkan dilakukan fungsi pencegahan terhadap praktek pungli tersebut. Selanjutnya *Informan B* menambahkan bahwa verifikasi tidak hanya berdasarkan laporan pengaduan, namun bisa diperkuat dari hasil pengembangan Tim Saber Pungli dimana keduanya telah dilakukan pendalaman oleh Unit Lidik.

Berdasarkan perbandingan dari hasil studi lapangan dan literatur, maka item ini menemukan kesesuaian. Selanjutnya item ini dapat dijadikan pendukung konstruk model penelitian sebagai parameter dari OTT. Secara lengkap uraian yang disampaikan oleh informan dapat dilihat pada **Lampiran 10** Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara.

4.6.2.6.5. Hal-hal Lain Terkait OTT dalam Pemberantasan Pungli

Item-item tambahan yang disebutkan oleh informan terkait OTT secara keseluruhan masing-masing hanya disebutkan satu item oleh satu informan. Item-

item tersebut juga kurang didukung dengan fakta dan referensi yang memadai sehingga tidak memenuhi syarat untuk dapat mendukung model penelitian.

4.6.2.7. Niatan Melakukan Pungutan Liar

Niatan seseorang diawali dengan munculnya dorongan yang selanjutnya diikuti oleh perilaku. Dalam hal ini kaitannya dengan konteks niatan seseorang terhadap praktek pungli dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut (Ajzen 2001):

1. Sikap berperilaku (*attitude*), yang merupakan dasar bagi pembentukan niatan melakukan pungli.
2. Norma subjektif (*subjective norm*), yaitu keyakinan individu akan norma, orang sekitarnya dan motivasi individu untuk mengikuti norma tersebut.
3. Kontrol perilaku (*perceived feasible*), yang merupakan dasar bagi pembentukan kontrol perilaku yang dipersepsikan yaitu praktek pungli

Dari ketiga faktor tersebut diuraikan hasil pengujian 3 item terkait niatan seseorang melakukan pungli di bawah ini.

4.6.2.7.1. Dengan Dibentuknya Satgas Saber Pungli Memberikan Efek Psikologis Merasa Diawasi

Berdasarkan hasil penelitian Apriansyah (2018) menunjukkan bahwa 86% responden menilai penanggulangan pungli di Kementerian Hukum dan HAM telah berjalan secara efektif. Keberadaan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) patut diduga telah menstimulus perilaku pegawai. Saat ini sudah timbul kepekaan terhadap pentingnya pelayanan yang baik, transparan dan profesional di kalangan pegawai dan petugas unit layanan. Peningkatan integritas dan akuntabilitas di

kalangan pegawai yang disurvei, menunjukkan peningkatan rata-rata pada kisaran 60%. Selanjutnya temuan dari Purwadi, dkk. (2018) pada pemberantasan pungli yang dilakukan di Jawa Barat menyatakan bahwa dibentuknya UPP Saber Pungli sebagai upaya perubahan kuantum dan transformasi pribadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ditekankan bahwa, bahwa ASN harus menghindari perilaku korup dari pungutan liar mulai dari hal-hal yang kecil. Karena mulai dari hal-hal kecil ini nantinya dapat berkembang menjadi kasus pungutan liar yang besar. UPP Saber Pungli juga menekankan untuk menghindari pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya di bidang layanan publik dikarenakan UPP Saber Pungli juga memiliki fungsi pengawasan.

Apabila dibandingkan dengan temuan hasil penelitian lapangan, seluruh informan menyatakan bahwa adanya Satgas Saber Pungli dapat menimbulkan efek “Merasa diawasi”. *Informan E* memberikan pernyataan bahwa sebelum terbentuknya Satgas Saber Pungli, pengawasan dilakukan oleh internal instansi masing-masing dan lebih lunak, sehingga tidak menimbulkan rasa takut. Dengan dibentuknya Satgas Saber Pungli dapat mengurangi niat oknum untuk melakukan pungli. Hal ini dikarenakan Satgas Saber Pungli selain memiliki kewenangan atas pengawasan juga memiliki kewenangan penindakan dan penuntutan terhadap pelaku pungli.

Selanjutnya *Informan C dan G* memberikan tambahan pernyataan bahwa para aparatur di Pemerintah Daerah menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan dengan adanya Satgas Saber Pungli. Menurut pernyataan *Informan B, D, E dan F*, Satgas Saber Pungli memiliki harapan agar ASN tidak berani melakukan praktek

pungli, Tumbuhnya kesadaran pribadi untuk tidak melakukan pungli dan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi para aparatur menjadi lebih baik.

4.6.2.7.2. Dengan Berjalannya Sistem *Whistleblowing* yang Efektif Dapat Mengurungkan Niat Melakukan Pungli

Hasil penelitian Lestari dan Yaya (2017) mengatakan bahwa *personal cost* dan keseriusan pelanggaran berpengaruh terhadap niat melaksanakan tindakan *whistleblowing* oleh aparatur sipil negara. Adapun *ethical climate-egoism*, *ethical climate-benevolence*, *ethical climate-principle*, *locus of control* internal dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap niat melaksanakan tindakan *whistleblowing* oleh aparatur sipil negara tersebut. Yang dimaksud dengan *Personal Cost* artinya seorang yang telah beranggapan bahwa dengan melaksanakan tindakan *whistleblowing*, dia akan menerima konsekuensi yang buruk. Selanjutnya untuk keseriusan pelanggaran dapat didefinisikan sebagai efek yang mungkin ditimbulkan dari adanya suatu pelanggaran baik secara ukuran finansial maupun non finansial.

Apabila dibandingkan dengan temuan hasil penelitian lapangan, terdapat kesamaan topik yaitu tentang “niat” hanya berbeda di sudut pandangnya. Pada penelitian lapangan, sudut pandang yang diambil adalah niatan orang melakukan pungli bila dipengaruhi oleh adanya sistem *whistleblowing* yang sudah berjalan dengan baik. Hasil penelitian lapangan mengatakan bahwa keseluruhan informan menyetujui bahwa adanya sistem *whistleblowing* yang sudah berjalan dengan baik mampu mempengaruhi niatan seseorang untuk melakukan pungli. *Informan E* memberikan pernyataan bahwa masyarakat sekarang lebih kritis dan berani

melapor. Hal ini juga didukung dengan adanya jaminan perlindungan atas kerahasiaan pelapor. Efek yang diharapkan dari kondisi ini dapat menyebabkan orang akan mengurungkan niatannya untuk melakukan pungli.

Informan B dan C menambahkan bahwa saat ini keberanian melapor berasal dari semua kalangan masyarakat, tidak hanya dari kalangan terpelajar saja. Dengan adanya sarana pelaporan yang baik, dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam berpartisipasi memberantas pungli. Dalam hal ini masyarakat juga turut serta dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pungli. Selanjutnya menurut *Informan A dan D*, aparaturnya pemerintah juga lebih berhati-hati dalam bekerja karena orang yang dilayani bisa saja melaporkan bila mereka mengetahui atau menjadi korban pungli.

4.6.2.7.3. Dengan Adanya OTT Mampu Memberi Efek Jera Bagi yang Bertugas di Area Rawan Pungli

Berdasarkan penelitian Apriansyah (2018) menunjukkan bahwa 88% responden dari petugas unit layanan di Kementerian Hukum dan HAM merasa takut untuk melakukan perbuatan pungli karena adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT). Di jaman sekarang sebagian besar masyarakat telah akrab dengan teknologi, jadi bisa melapor kapan saja atau merekam dan menyebarkan perbuatan pungli tersebut melalui media sosial. Termasuk kejadian pelaksanaan OTT juga tidak luput dari penyebaran di media sosial, sehingga pihak pelaku pungli akan menerima konsekuensi rasa malu dan sanksi sosial.

Bila dibandingkan dengan temuan hasil studi lapangan, 6 dari 7 informan menyetujui bahwa OTT mampu memberikan efek jera. *Informan F* tidak

menyetujui dan menyatakan argumennya bahwa jera itu relatif tergantung dengan mental dan karakter orang tersebut.

Informan yang menyetujui pernyataan OTT memberi efek jera diantaranya *Informan C dan D* mengatakan bahwa pelaksanaan OTT dimanapun dan dalam bentuk apapun mampu memberi efek jera terutama bagi lingkup instansi yang terkena OTT. Selanjutnya *Informan F* menambahkan OTT juga memberikan efek psikologis bagi masyarakat, artinya dampak bagi masyarakat yang lain yang belum pernah berbuat, untuk tidak mencoba untuk melakukan pungli.

Selanjutnya para informan juga memberikan beberapa pernyataan terkait implikasi dengan diadakannya OTT. *Informan A, B dan G* memberikan pernyataan terkait dampak positif adanya OTT adalah peningkatan system pengawasan internal. OTT dapat merubah perilaku bagi individu yang kemudian diikuti dengan perbaikan system pengawasan. OTT juga dapat meningkatkan intensnya pengawasan internal yang dilengkapi dengan pedoman dan SOP yang harus dikendalikan pelaksanaannya. Selain perbaikan system pengawasan, adanya OTT juga mendorong untuk perbaikan sistem, oleh karena itu sistem yang dibangun secara online agar pemohon dan yang melayani tidak pernah ketemu. Hal ini termasuk upaya untuk menekan terjadinya pungli. Kemudian ada informan yang memberikan pendapat bahwa Ketika tidak terjadi OTT maka dapat digunakan sebagai indikator meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah. Artinya tidak diwarnai hal-hal yang menyimpang seperti pungli. Selain itu juga dapat menunjukkan level integritas birokrasi yang lebih baik.

4.7. Model Penelitian Komprehensif

Berdasarkan hasil pembahasan literatur dengan hasil wawancara, model penelitian komprehensif dapat dilihat pada Gambar 4.4. Model penelitian komprehensif ini berisi konstruk model penelitian awal yang didukung oleh item-item parameter dari hasil wawancara dan pengolahan data.



Gambar 4.4. Model Penelitian Komprehensif

Model penelitian komprehensif pada Gambar 4.4 didukung oleh item-item parameter seperti pada Tabel 4.40

Tabel 4.40
Item Parameter Model Penelitian Komprehensif

Kategori	Item Parameter
Pungutan Liar	Dampak Pungutan Liar
	1. Pungli menyebabkan ekonomi biaya tinggi
	2. Pungli merusak tatanan masyarakat
	3. Pungli merugikan masyarakat
	4. Pungli menghambat pembangunan nasional
	5. Pungli dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada layanan publik
	6. Citra Buruk/ Image Negatif Instansi/ Daerah
	Faktor Penyebab Pungutan Liar
	1. Penyalahgunaan Wewenang
	2. Mentalitas Pemberi Layanan
3. Lemahnya Pengawasan Dari Atasan dan atau Badan Pengawas	
4. Mata rantai penghasilan antar jabatan	

Tabel 4.40 Lanjutan

Konstruk	Item Parameter
Satgas Saber Pungli	1. Dapat menjangkau semua area di setiap daerah
	2. Dapat Mengidentifikasi Area-Area Terindikasi Rawan Pungli
	3. Melakukan Pengawasan Terhadap Area-Area Terindikasi Rawan Pungli
	4. Dapat Menindak Pelaku Praktek Pungli
	5. Mampu membangun sistem pencegahan
<i>Whistleblowing System</i>	1. Sistem <i>whistleblowing</i> dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat
	2. Sistem <i>whistleblowing</i> dilengkapi petunjuk pelaporan secara jelas
	3. <i>Whistleblower</i> dapat mengetahui progress praktek pungli yang dilaporkannya
	4. Saber Pungli memberikan perlindungan terhadap <i>whistleblower</i>
	5. Bertambahnya jumlah pelapor
Operasi Tangkap Tangan (OTT)	1. OTT memiliki SOP yang jelas
	2. OTT melibatkan pihak-pihak lain
	3. OTT diperlukan untuk menemukan kesesuaian bukti laporan pungli
	4. OTT dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi laporan pungli
Niatan Melakukan Pungutan Liar	1. Pengaruh adanya Satgas Saber Pungli memberi efek psikologis merasa diawasi
	2. Pengaruh Sistem <i>Whistleblowing</i> yang efektif dapat mengurungkan niat melakukan pungli
	3. Pengaruh adanya OTT memberi efek jera

Model penelitian komprehensif yang menunjukkan hubungan *coding* antara pernyataan informan dengan item dari masing-masing konstruk yang diolah dengan menggunakan Nvivo 11 dapat dilihat pada **Lampiran 9**.